

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MURABAHAH*
DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP LABA BERSIH
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN *NON*
PERFORMING FINANCE (NPF) SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam Ilmu
Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh:

**SANIA RAKHMAH SARIDEWI
NPM.1951020204**

Program Studi : Perbankan Syariah



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H/2023 M**

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, *MURABAHAH*
DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP LABA BERSIH
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DENGAN *NON
PERFORMING FINANCE* (NPF) SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam Ilmu Ekonomi
dan Bisnis Islam**

Oleh:

**SANIA RAKHMAH SARIDEWI
NPM.1951020204**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I.
Pembimbing II : Gustika Nurmalia, M. Ek.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Terdapat tiga pembiayaan yang sering dilakukan oleh bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank tentunya juga selalu diiringi oleh adanya risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah yang sangat rentan terjadi. Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan *profit* dan tidak menghasilkan *profit* akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh bank. Pembiayaan yang mengalami masalah atau mengalami kerugian akan mengakibatkan laba pada bank tersebut mengalami penurunan. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah berpengaruh terhadap Laba Bersih dengan NPF sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap Laba Bersih dengan NPF sebagai variabel moderasi.

Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh 6 bank umum syariah. data diperoleh secara sekunder melalui laporan tahunan yang dipublikasikan melalui *website* masing-masing perbankan tahun 2017-2021. Penelitian menggunakan uji hipotesis dengan menggunakan alat uji regresi linier berganda. Data diolah dengan menggunakan aplikasi *software Eviews-10*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif (1,070) dan signifikan (0,011) terhadap laba bersih, pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh (sig. 0,199) terhadap Laba Bersih, dan pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif (-0,114) dan signifikan (0,001) terhadap Laba Bersih. *Non Performing Finance* (NPF) (sig. 0,000) mampu memoderasi pembiayaan Mudharabah terhadap laba bersih Perbankan Syariah di Indonesia, *Non Performing Finance* (NPF) (sig. 0,8575) tidak mampu memoderasi pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih Perbankan Syariah di Indonesia dan *Non Performing Finance* (NPF) (sig. 0,008) mampu memoderasi pembiayaan Musyarakah terhadap laba bersih Perbankan Syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Laba Bersih, *Non Performing Finance* (NPF)

ABSTRACT

There are three financing that are often carried out by Islamic banks, namely mudharabah, murabahah, and musyarakah financing. The distribution of financing carried out by banks is of course always accompanied by risks, one of which is the risk of problem financing which is very prone to occur. Financing that has the potential to generate profit and does not generate profit will affect the profit earned by the bank. Financing that is experiencing problems or experiencing losses will result in a decrease in profits at the bank. The formulation of the research problem is whether Mudharabah, Murabahah and Musyarakah financing affect net profit with NPF as a moderating variable. This study aims to examine the effect of Mudharabah, Murabahah and Musyarakah financing on Net Income with NPF as a moderating variable.

This type of quantitative research with a causal associative approach. The sampling technique used purposive sampling, in order to obtain 6 sharia commercial banks. Data is obtained secondary through annual reports published on the website of each bank for 2017-2021. Research using hypothesis testing using multiple linear regression testing tool. Data is processed using the Eviews-10 software application.

The results showed that Mudharabah Financing had a positive (1.070) and significant (0.011) effect on net income, Murabahah financing had no effect (sig. 0.199) on Net Income, and Musyarakah financing had a negative (-0.114) and significant (0.001) to Net Income. Non Performing Finance (NPF) (sig. 0.000) is able to moderate mudharabah financing on net profit of Islamic banking in Indonesia, Non Performing Finance (NPF) (sig. 0.8575) is unable to moderate murabaha financing on net profit of Islamic banking in Indonesia and Non Performing Finance (NPF) (sig. 0.008) is able to moderate musyarakah financing on the net profit of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: *Mudharabah Financing, Murabahah, Musyarakah, Net Profit, Non Performing Finance (NPF)*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sania Rakhmah Saridewi
NPM : 1951020204
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Non Performing Finance (NPF) Sebagai Variabel Moderasi”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 April 2023
Penulis,



Sania Rakhmah Saridewi
NPM. 1951020204





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratman, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 708260.

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia dengan Non Performing Finance (NPF) Sebagai Variabel Moderasi

Nama : Sania Rakhmah Saridewi
NPM : 1951020204
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I

NIP. 199900918201931010

Gustika Nurnalia, M.Ek.

NIK. 2014090919890708133

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah

Any Eliza, M.Ak.

NIP. 198308152006012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Setkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia dengan Non Performing Finance (NPF) sebagai Variabel Moderasi” disusun oleh Sania Rakhmah Saridewi, NPM. 1951020204, Jurusan Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 23 Mei 2023

TIM PENGUJI

Ketua : A. Zuliyansyah, M.M. (.....)
Sekretaris : Is Susanto, M.E.Sy (.....)
Penguji I : Anas Malik, M.E.Sy (.....)
Penguji II : Dr. M. Iqbal Fasa, M.E.I (.....)

Mengetahui,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Is Susanto, S.E., M.M., Akt., CA

009262008011008

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ^ص وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ
لِيُسْئَلُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّأُوا
مَا عَلَّمُوا تَتَبِيرًا ﴿٧﴾

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai.”(Q.S. Al-Isra [17]:7)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta yaitu Alm. Ayah Samsudin, S.Sos. dan Ibu Mira Sondari, S.Sos. yang tiada hentinya memberikan doa, kasih sayang dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis.
2. Kakakku tersayang Sonia Risanty Rakhmah, yang selalu memberikan semangat, semoga kita selalu rukun dan ridak bertengkar lagi. Semoga kelak menjadi anak yang sukses dan membanggakan bagi keluarga.
3. Kedua pembimbing saya Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. dan Ibu Gustika Nurmalia, M.Ek. Yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Serta Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sania Rakhmah Saridewi, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2001, anak kedua dari pasangan Bapak Samsudin dan Ibu Mira Sondari.

Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar Islam (SDI) Gunung Jati dan selesai pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 9 Tangerang selesai tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Islamic Centre Tangerang selesai tahun 2019.
4. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 13 Mei 2023
Yang membuat,

Sania Rakhmah Saridewi
1951020204

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT., karena kehendak dan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, Kesehatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Finance* sebagai Variabel Moderasi”**.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak. selaku ketua program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak pembimbing saya Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I. selaku pembimbing I dan Ibu Gustika Nurmalia, M.Ek. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh Staff dan Pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis.
6. Sahabat-sahabat yang tak terlupakan Waw Circle (Sekar, Henny, Lidiya, Nisa, Anita, Hafidh, Fazri, Mirza, Dhika) yang telah

memberikan support, motivasi dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada Shidiq Adhinegoro yang telah memberikan motivasi, doa dan dukungannya hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman seperjuangan Perbankan Syariah Kelas F yang selalu bersama dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan
9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan Perbankan Syariah.

Wassalamu'alakum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 13 Mei 2023
Yang membuat,

Sania Rakhmah Saridewi
1951020204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	20
D. Rumusan Masalah.....	21
E. Tujuan Penelitian	22
F. Manfaat Penelitian	22
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	23
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS	
A. Teori Yang Digunakan.....	31
1. Agency Theory	31
2. Mudharabah	32
3. Murabahah	42
4. Musyarakah.....	47
5. Laba Bersih.....	54
6. Non Performing Finance (NPF)	56
B. Pengajuan Hipotesis.....	59

1. Hipotesis Penelitian.....	59
2. Kerangka Pikir	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	71
B. Populasi dan Sampel	72
C. Jenis dan Sumber Data	74
D. Teknik Pengumpulan Data	75
E. Definisi Operasional Variabel	76
F. Teknik Analisis Data	78

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Analisis Data	87
1. Deskripsi Objek Penelitian	87
2. Statistik Deskriptif	92
3. Uji Normalitas	93
4. Uji Stationeritas.....	94
5. Uji Ketepatan Model	96
6. Uji Hipotesis	101
B. Pembahasan.....	104
1. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih	104
2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih	106
3. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih	107
4. NPF Mampu Memoderasi Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih.....	109
5. NPF Tidak Mampu Memoderasi Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih	110
6. NPF Mampu Memoderasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih	112

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 115
B. Rekomendasi..... 116

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad	9
Tabel 1.2	Perkembangan Laba Perbankan Syariah periode 2017-2021.....	12
Tabel 3.1	Kriteria Sampel Penelitian	73
Tabel 3.2	Bank Umum Syariah di Indonesia	73
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel	77
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif.....	92
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas sebelum penyembuhan.....	94
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas Setelah Penyembuhan	94
Tabel 4.4	Uji Stationeritas Tingkat Level.....	95
Tabel 4.5	Uji Stationeritas Tingkat First Difference.....	95
Tabel 4.6	Hasil Uji Chow	96
Tabel 4.7	Hasil Uji Hausman	97
Tabel 4.8	Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	98
Tabel 4.9	Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	98
Tabel 4.10	Hasil Uji T.....	101
Tabel 4.11	Hasil Uji F.....	103
Tabel 4.12	Hasil Uji R ²	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah	6
Gambar 1. 2 Pertumbuhan NPF Perbankan Syariah 2017-2021 ...	16
Gambar 2. 1 Kerang Pikir.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data mentah untuk pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, laba bersih dan NPF
- Lampiran 2 Hasil Analisis statistik dekriptif
- Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas Sebelum Penyembuhan
- Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas Setelah Penyembuhan
- Lampiran 5 Hasil Uji Stationeritas pada *Level*
- Lampiran 6 Hasil Uji Stationeritas pada *First Difference*
- Lampiran 7 Hasil Uji Penentuan Model
- Lampiran 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
- Lampiran 9 Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memahami penelitian ini, maka diperlukan penegasan arti dan makna dari setiap istilah dalam judul penelitian ini. Penegasan judul ini dilakukan untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman bagi para pembaca. Adapun judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia dengan Non Performing Finance sebagai Variabel Moderasi”**.

Berdasarkan judul tersebut, maka perlu diuraikan pengertian dari setiap istilah yang dimuat dalam judul sebagai berikut:

1. **Pengaruh** adalah daya yang timbul dari orang atau benda yang menyebabkan sesuatu terjadi dan dapat membentuk ataupun mengubah sesuatu yang lain.¹
2. **Pembiayaan** adalah suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank dalam memfasilitasi suatu usaha ataupun pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) dana yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.²
3. **Mudharabah** adalah Perjanjian diantara dua belah pihak atau lebih, ada pihak yang menyerahkan modal dan pihak lainnya yang mengelola dengan baik modal tersebut dalam menyelenggarakan kegiatan berbisnis atau mendirikan usaha

¹ Oktafianus W. Walansendow et al., “Pengaruh Kualitas Makanan Dan Minuman Terhadap Kepuasan Tamu Pada Restaurant Di Manado Quality Hotel,” *Jurnal Hospitaliti* 2, no. 1 (2023): 139–50.

² Tri Nur Halizah and Selamat Pohan, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima,” *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)* 3, no. 3 (2022): 605–615.

dengan tujuan agar mendapatkan margin yang dapat dibagi sesuai kesepakatan pada awal akad.³

4. **Murabahah** adalah akad jual beli yang dilakukan antara bank dengan nasabah, para fuqaha mendefinisikan bahwa murabahah merupakan penjualan barang dengan harga pokok (cost) barang tersebut ditambah dengan mark-up (margin) sesuai dengan kesepakatan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.⁴
5. **Musyarakah** adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak tersebut berhak dalam mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi modal yang telah dikeluarkan oleh masing-masing pihak⁵
6. **Laba Bersih** adalah angka terakhir dari perhitungan laba rugi yang didapatkan dari laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.⁶
7. **Perbankan Syariah** adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, ataupun cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷

³ Qodariah Barkah and Fitri Raya, "Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekobistek* 11, no. 4 (2022): 251–57, <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>.

⁴ Ganjar Santika, "Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan Murabahah," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022): 296–303.

⁵ Dwi Rahma and Fita Hamida, "Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (2022): 346–359. 2

⁶ Mrismiati Maghfiroh Nurul Aminah, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Laba Pada Perusahaan Sektor Transportasi Dan Logistic Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2021," *Land Journal* 4, no. 1 (2023): 87–95.

⁷ Khodirun, Fitriyani, and Muhammad Azka Maulana, "Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Mikro Ekonomi Indonesia," *The Academy Of Management and Business (TAMB)* 1, no. 3 (2022): 113–118.

8. **Non Performing Finance** adalah suatu pembiayaan bermasalah yang terjadi pada suatu bank akibat debitur (nasabah) tidak melakukan pembayaran atau terjadi penundaan dalam pembayaran.⁸
9. **Variabel Moderasi** adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.⁹

Berdasarkan pengertian beberapa istilah diatas dapat ditegaskan yang dimaksud dengan judul, pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia dengan *non performing finance* sebagai variabel moderasi. Adalah untuk menguji, apakah ada pengaruh dari pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia dan apakah *Non Performing Finance* (NPF) dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah* terhadap laba bersih perbankan syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Pada berbagai negara, bank memiliki peran yang besar didalam sistem perekonomian. Bank memiliki sebuah tujuan yaitu menjadi mediator didalam ekonomi negara. menjadi mediator pada perekonomian suatu negara, bank mempunyai fungsi dalam menyimpan harta yang bersumber dari masyarakat yang memiliki kelebihan harta serta memberikan ke masyarakat

⁸ Khofidlotur Rofi'ah, Alvira 'Aina A'yun, "Faktor-Faktor Non-Performing Financing (NPF) Di Bank Umum Syariah Indonesia," *Jurnal Ekonomi* 24, no. 3 (2020): 452-467.

⁹ Hisam Mubarak, Kurniawan Asep, and Asri Suangga, "Analysis Pf The Influence Of Tax Planning As An Efforts To Minimiza Tax Loads On Company Value With Transparency Of Companies As Moderating Variables (Case Study In Companies Including LQ45 In The 2012-2015 Indoneisa Exchange)," *Journal Of Accounting an Business Issues (JABI)* 01, no. 1 (2019): 104–21.

yang kurang akan dana.¹⁰ Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian besar masyarakatnya bergerak di dunia perdagangan serta usaha hal ini tentu dapat mendukung perekonomian di negara Indonesia. Banyaknya sektor perdagangan serta usaha menyebabkan para pembisnis untuk berpikir inovatif terhadap usahanya, sehingga dibutuhkan modal yang relatif besar tidak memungkinkan pelaku usaha mendanai modal yang dibutuhkan bagi usahanya secara keseluruhan, oleh karena itu para pelaku usaha mencari tambahan modalnya dengan meminjam pada Lembaga Keuangan yaitu Perbankan.¹¹

Bank sebagai financial intermediary atau perantara keuangan dalam kegiatan usahanya menjadi penengah diantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank memberikan pelayanan melalui berbagai produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan diantara pihak-pihak tersebut. Tak hanya itu, bank juga memiliki peran sebagai lembaga yang dapat memperlancar aliran kas keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan hal tersebut, bank sebagai lembaga keuangan yang mampu menjadi penggerak sekaligus pendorong perekonomian dalam suatu negara.¹²

Perkembangan dan pertumbuhan bank, lembaga keuangan serta bisnis syariah di Indonesia semakin membaik terlihat dari tahun ke tahun perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur dalam keberhasilan eksistensi ekonomi syariah.¹³ Perkembangan industri perbankan di Indonesia adalah

¹⁰ Reiska Salka Winata and Ujang Suhaemi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih," *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2022): 211–15.

¹¹ Herma Felani and Intan Ghina Setiawiani, "Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2015," *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 2017, 1.

¹² Nur Hidayati and Yeni Purwitosari, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba," *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)* 5, no. 1 (2020).

¹³ Hasan Sultoni and Kiki Mardiana, "Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Pendahuluan Perkembangan , Pertumbuhan Perbankan Serta Lembaga Keuangan Serta Bisnis Syariah Di Indonesia

dengan berdirinya bank syariah. Dengan berdirinya Bank Muamalat yang menjadi bank syariah pertama pada November Tahun 1991, perbankan di Indonesia mulai muncul dengan prinsip-prinsip syariah. Pada pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian antara bank dengan pihak lain berdasarkan hukum Islam, yang bertujuan untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan badan usaha ataupun kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), serta dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).¹⁴


Pada era pandemi covid-19 di seluruh dunia awal mula tahun 2019 sampai sekarang ini, perkembangan dunia perekonomian terutama di Indonesia mengalami penurunan yang pesat, terutama dalam bidang lembaga keuangan salah satunya yaitu perbankan syariah yang menyebabkan kinerja industri perbankan kurang optimal.¹⁵ Pada tahun 2021, kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid. Hal ini terlihat dari rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 25,71%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing tumbuh positif yaitu sebesar 6,90% (yoy) dan

Semakin Membaik Dari Tahun Ke Tahun , Perkembangan Perbankan Syariah Di ” 08, no. 01 (2021): 17–40.

¹⁴ Rahma and Hamida, “Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.”

¹⁵ Purwati and Fitri Sagantha, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2021) Purwati1,” *Jurnal Revenue : Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2022): 290–311.

15,30% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,94% (yoy). Total aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp693,80 triliun, Rp421,86 triliun, dan Rp548,58 triliun pada akhir tahun 2021. Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio FDR yang terjaga pada kisaran 80-90%. Rata-rata harian rasio AL/NCD selalu berada di atas threshold 50%, yaitu sebesar 149,28%. Rata-rata harian rasio AL/DPK juga berada di atas threshold 10%, yaitu sebesar 30,57%. Risiko kredit perbankan syariah menunjukkan penurunan NPF gross sebesar 51 bps (yoy) menjadi sebesar 2,57%.¹⁶



Gambar 1.1
Pertumbuhan Perbankan Syariah

Sumber: Data Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS)
OJK Tahun 2021

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada 2021 tumbuh 6,90% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,08% (yoy). Perlambatan ini disebabkan salah satunya oleh perlambatan pertumbuhan pembiayaan Modal Kerja yang melambat menjadi -1,49% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,14% (yoy) dan pembiayaan konsumsi melambat menjadi 13,88% (yoy) dari tahun sebelumnya 15,21% (yoy).¹⁷

¹⁶ Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2021.

¹⁷ Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2021.

Meskipun mengalami kondisi yang fluktuatif perbankan syariah masih menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Selain itu, Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak, menjadikan alasan sebagai pasar yang potensial dalam mengembangkan perbankan syariah. Meski demikian penetrasi keuangan perbankan syariah di Indonesia masih tergolong lemah. Keterbatasan pembiayaan adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam bersaing di industry jasa keuangan.¹⁸ Pada dasarnya suatu bank memiliki tiga alternatif dalam menghimpun dana untuk kepentingan usahanya yaitu dana sendiri (dana pihak pertama), dana pinjaman (dana pihak kedua) dan dana dari deposan (dana pihak ketiga). Kemampuan bank dalam memperoleh sumber dana harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana dan biaya yang harus disalurkan untuk memperoleh dana tersebut.¹⁹

Bank syariah mempunyai keunikan tersendiri dalam produk-produknya karena dengan sebuah kombinasi antara sistem keuangan dengan akad-akad syariahnya mampu memberikan produk yang menunjang bagi internal bank dan juga bagi nasabah. Produk yang mampu bersaing di pasar yaitu produk pembiayaan, melalui pembiayaan maka bank syariah dapat bersinergi dalam peningkatan pendapatan bisnisnya. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan bank syariah akan memperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang dalam kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, apabila pengelolaannya tidak baik akan

¹⁸ Herlin G yudawisstra, Reny Dany Merliyana, and Wandy Zulkarnaen, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Aset Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020" 1, no. 1 (2022): 1–10.

¹⁹ M Fauzan, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah," *Jurnal Investasi Islam* 2, no. 1 (2017): 1–20.

menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank tersebut.²⁰

Pembiayaan bagi hasil menjadi salah satu ciri khas bagi bank syariah karena kontribusinya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Pembiayaan bagi hasil akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan industri dan menciptakan wirausahawan baru. Namun, pembiayaan bank syariah di dominasi oleh pembiayaan non-bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil di bank syariah masih menunjukkan jumlah yang relative lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan pembelian dan penjualan di Indonesia.²¹

Terdapat tiga pembiayaan yang sering dilakukan oleh bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah. Al-mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan maupun pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Pembiayaan modal kerja digunakan sebagai modal kerja untuk perdagangan, industri ataupun jasa. Sedangkan investasi khusus dimana sumber dana khusus dengan penyaluran khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul mal. Dan ini sesuai dengan jenis-jenis akad yang ada pada mudharabah.²² Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti haji atau tabungan qurban. Dana juga dapat diambil dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.²³ Pembiayaan yang lebih diminati masyarakat yaitu produk pembiayaan Murabahah karena sesuai kebutuhan dan proses transaksi yang mudah sehingga Bank Syariah lebih banyak

²⁰ Rahmawati, "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Pertofolio Pembiayaan Perbankan Syariah," *Al-Mashrif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 7, no. 1 (2019): 1–16.

²¹ Peni Nugraheni and Istiqomah Nur Alimin, "Factors in FI Uencing PLS Fi Nancing : The Perspective of Indonesian Islamic Banks Employees" 6, no. 2 (2022): 77–89, <https://doi.org/10.1108/PRR-07-2020-0022>.

²² Era Yudistira, "Analisis Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Dan Hambatannya Pada Bank Syariah Di Indonesia" 2, No. 2 (2019): 163.

²³ Naqeeb Ullah Atal et al., "Drivers of Intention to Use Murabaha Financing: Religiosity as Moderator," *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 3 (January 2022): 740–62, <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2019-0147>.

menawarkan produk Murabahah, keunggulan dari Murabahah yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena suatu hal tertentu tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukan kepada penjual sehingga memerlukan perantara untuk membeli dan mendapatkannya, perantara biasanya menaikkan sekian persen dari harga aslinya.²⁴ Tingginya pembiayaan murabahah juga ini terjadi karena pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jangka pendek dan merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat.²⁵ Berikut ini merupakan perkembangan pembiayaan berdasarkan jenis akad.

Tabel 1.1
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Akad	Nominal (Rp Triliun)	Pertumbuhan 2021 (yoy)	Pertumbuhan 2020 (yoy)
Murabahah	119,03	9,39%	8,23%
Musyarakah	189,71	7,50%	11,26%
Mudharabah	10,42	-14,03%	-13,59%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 pembiayaan berdasarkan jenis akad murabahah mengalami kenaikan sebesar 9,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 8,23%. Akad musyarakah juga mengalami kenaikan sebesar 7,50%, namun pada akad mudharabah terdapat penurunan pada tahun 2021 yaitu sebesar -14,03%.

²⁴ Endang Rahmat and M. Kaharudin Yasin, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 2 (2021): 135–44, <https://doi.org/10.53566/jer.v1i2.34>.

²⁵ Kurnia Maulida et al., "Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance," *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2021): 130–44.

Dalam beberapa kajian literatur dan survey di lapangan, rendahnya penerapan akad pembiayaan mudharabah sangat berkaitan erat dengan teori agensi yang menyebabkan adanya kesenjangan berupa *asymmetric information* dan *moral hazard* yang diterjadi antara bank syariah (shahibul maal) sebagai principal dan nasabah (mudharib sebagai agen). Akad pembiayaan mudharabah dianggap oleh praktisi sebagai pembiayaan yang memiliki risiko tinggi jika dibandingkan dengan akad pembiayaan bank syariah lain.²⁶

Rendahnya pembiayaan mudharabah mencerminkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank syariah seharusnya memperbesar pangsa pasar pada produk mudharabah tersebut bukan hanya terfokus pada produk jual belinya saja. Bank syariah kurang berminat dalam menawarkan produk mudharabah sepenuhnya karena beberapa hal. Perlu adanya lembaga penjamin terhadap dana yang diberikan kepada pengusaha atau nasabah dalam memberikan rasa nyaman bagi bank syariah. Dengan demikian kekhawatiran atas risiko ketidakpastian yang dihadapi oleh bank syariah dapat diminimalisir.²⁷

Pembiayaan piutang akad murabahah tetap mengambil bagian terbesar dalam total pembiayaan pada bank syariah dan menjadi produk yang banyak diminati masyarakat. Secara ideal konsep perbankan syariah sejatinya adalah prinsip bagi hasil namun penyaluran pembiayaan pada akad bagi hasil tidak mudah diterapkan karena menyangkut transparansi dan kompetensi sumber daya manusia pada bank syariah. Di dalam prinsip bagi hasil, mungkin seorang nasabah mudah transparan dan berbagi hasil pada saat rugi. Lain halnya ketika usahanya memuncak atau

²⁶ Emy Widyastuti and Ni'am Al Muntaz, "Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabh Sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia" 8, no. 2 (2020): 150–75.

²⁷ Pamungkas Aji Prasetyo, "Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus PT . BRI Syariah Kantor Cabang Malang)," *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Emonomi Dan Bisnis Unive3rsitas Brawijaya Malang*, 2013.

berhasil mendapatkan keuntungan, integritas ini menjadi rentan dipertanyakan.²⁸

Adapun transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.²⁹ Pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang disalurkan bank kepada nasabah atau pengelola memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan bank itu sendiri.³⁰

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan profit dan tidak menghasilkan profit akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh bank. Pembiayaan yang mengalami masalah atau mengalami kerugian akan mengakibatkan laba pada bank tersebut mengalami penurunan. Laba akan meningkat ketika pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank dan akan berpengaruh terhadap laba bank tersebut.³¹ Bank syariah dan bank konvensional yang dikenal sebagai institusi yang memperoleh laba (profit) dalam menjalankan operasionalnya.³² Laba dalam suatu bank memiliki peran yang

²⁸ Tri Widiastuty, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” XXI, no. 01 (2017): 90–103.

²⁹ Purwati and Fitri Sagantha, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2021)” 3, no. 1 (2022): 1–23.

³⁰ Yeni Susi, Husaini Achmad, and Devi Farah Azizah, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014),” *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol 33*, no. 1 (2016): 61–68.

³¹ Amalia Adzani Merdekawati and Isro’iyatul Mubarakah, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih,” *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2022): 37–43.

³² Hajer Zarrouk, Khoutem Ben Jedidia, and Mouna Moualhi, “Is Islamic Bank Profitability Driven by Same Forces as Conventional Banks?,” *International*

sangat penting. Karena pada dasarnya pihak-pihak seperti investor dan kreditor menjadikan laba sebagai tolok ukur keberhasilan suatu bank.³³ Berikut merupakan diagram perkembangan laba tahun berjalan.

Tabel 1. 2
Perkembangan Laba Perbankan Syariah periode 2017-2021

Ket.	2017	2018	2019	2020	2021
Laba (M)	1,70	13,81	5,60	5,09	6,22
Pertumbuhan Laba (%)	19,00	124,27	47,08	-9,12	22,35

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan laba bank umum syariah pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami kondisi yang cukup fluktuatif di setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ke 2018 pertumbuhan laba kenaikan yaitu sebesar 105,27%. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 77,19% dan di tahun 2020 laba bank kembali mengalami penurunan sebesar 56,20%. Akan tetapi pada tahun 2021 laba kembali mengalami kenaikan sebesar 22,35%. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa laba yang diperoleh pada tahun 2015 hingga 2019 terus meningkat. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik pada tahun 2020 yang mengalami penurunan cukup drastis. Kemudian kembali mengalami peningkatan ditahun 2021.³⁴

Ukuran yang seringkali kali digunakan dalam menentukan sukses tidaknya manajemen perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dapat ditandai dengan kemampuan manajemen dalam melihat

Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 9, no. 1 (January 2016): 46–66, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2014-0120>.

³³ Yani Suryani and Desi Ika, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perumbuhan Laba Bank Umum Syariah,” *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 5, no. 2 (2019): 115–28, <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2642>.

³⁴ Statistik Perbankan Syariah, OJK, 2021.

kemungkinan dan kesempatan di masa mendatang, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. dengan demikian sasaran utama pelaporan keuangan merupakan informasi tentang prestasi-prestasi perusahaan yang tersaji melalui pengukuran laba serta komponen-komponennya. Adanya pertumbuhan laba pada suatu perusahaan (bank) menunjukkan bahwa pihak-pihak manajemen telah berhasil dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan efektif dan efisien.³⁵

Pertumbuhan dan penurunan laba berkaitan erat dengan dengan pergerakan asset pada bank syariah. Jika ekspektasi terhadap pertumbuhan laba bersih bank syariah dimasa mendatang mendominasi maka seringkali menjadi penyebab terjadinya kenaikan pada asset bank syariah, namun jika laba bersih lebih rendah dari ekpetasi maka seringkali menyebabkan penurunan terhadap nilai asset.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Suaidah (2020) tentang pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih di bank umum syariah tahun 2014-2017 terdapat hasil bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah berpengaruh pada laba bank umum syariah tahun 2014-2017. Terdapat beberapa unsur dalam laba bersih yaitu pendapatan, beban, biaya, utang rugi dan penghasilan.³⁷ Pembiayaan termasuk kedalam salah satu unsur yang mempengaruhi laba bersih.

Adapun penelitian Ahmad (2018) tentang laba bersih dari perspektif murabahah dan ijarah (studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016). Hasilnya adalah secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba bersih. Hal ini dikarenakan pada pembiayaan murabahah pendapatan

³⁵ Fitria Yulia Sari and Nahrudien Akbar, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT . Bank BRI Syariah," *Eksis; Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 1 (2021): 11–15, <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i1.234>.

³⁶ Izzun Khoirun Nissa, "Analisis Dampak Merger Perbankan Syariah BUMN Pada Laba Bersih Terhadap Kinerja Keuangan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 01 (2022): 397–401.

³⁷ Winwin Yudiati, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

mark up dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang jelas.³⁸ Setiap penelitian pasti terdapat perbedaan hasil, penelitian menurut Muklis dan Fauziah (2015) tentang mudharabah, murabahah, musyarakah perpengaruhnya terhadap laba bank umum syariah di Indonesia. menunjukkan hasil bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih BUS periode 2010-2013 dan secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan murabahah dengan laba bersih.³⁹

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank tentunya juga selalu diiringi oleh adanya risiko, salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* yang sangat rentan terjadi.⁴⁰ Walaupun risikonya sudah diperkirakan, namun permasalahan pada pembiayaan masih seringkali terjadi, misalnya ketidakmampuan pemproses modal untuk mengembalikan dana yang sudah diberikan karena alasan tertentu.⁴¹ Dalam hal ini Bank akan terjadi kerugian sebab aktiva yang dikeluarkan tidak dapat dikembalikan. Pada penyaluran pembiayaan bank syariah terdapat kemungkinan pembiayaan jual beli dengan sistem angsuran (cicilan). Tidak semua nasabah bisa membayarkan angsurannya secara tepat waktu, sehingga menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF). NPF menunjukkan presentase pembiayaan bermasalah dengan jumlah

³⁸ Eva Fauziah Ahmad, "Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah Dan Ijarah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016)," *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi* 5, no. 1 (2018): 14–21.

³⁹ Muklis and Siti Fauziah, "Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia," *Jurnal Islaminomic* 6, no. 2 (2015): 112–131.

⁴⁰ Dika Adina Yuda, Okta Supriyaningsih, and Gustika Nurmalia, "Analisis Pelaksanaan Collateral Auction Pada Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2022): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/almashrof/article/view/yuha/5209>.

⁴¹ Yuniarti, Zs Nensi, Budi Astuti, and Furqonti Ranidiah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019," *Jurnal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 384–396. h.385

total pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah. Kualitas pembiayaan dapat dilihat dari tingkat rasio NPF.⁴²

Nilai NPF dapat dikatakan sebagai cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan.⁴³ Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan macet.⁴⁴ Pada penelitian Cut Marlina dan Fitri (2016) NPF memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba pada bank syariah di Indonesia. Hal ini karena semakin tinggi pembiayaan yang bermasalah maka akan mengurangi pendapatan bank karena bank setiap saat mengeluarkan biaya-biaya yang tetap seperti, kegiatan operasional bank, biaya gaji pegawai bank dan juga biaya lainnya.⁴⁵ Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.15, Bank dapat dikatakan tidak sehat jika rasio NPF lebih dari 5%. Jika sudah diatas 5% maka bank diharapkan untuk dapat mengambil strategi dalam menstabilkan keadaan pembiayaan bermasalahnya.⁴⁶


⁴² Listiyaningsih and Anton Bawono, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Journal Of Accounting and Digital Finance* 1, no. 3 (2021): 206–220.

⁴³ Khofid Ramdani, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Financing To Deposit Ratio , Non Performing Financing Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018)” 1, No. 1 (2020): 63–75.

⁴⁴ Nanda Suryadi and Burhan, “The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no. 1 (2022): 169–83. *Management Studies Entrepreneurship Journal* 3, no.1 (2022):168-183.

⁴⁵ Cut Marlina and Fitri Meutia, “Pengaruh Biaya Operasional , Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1, no. 1 (2016): 247–57.

⁴⁶ Suryadi and Burhan, “The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi.” *Management Studies Entrepreneurship Journal* 3, no.1 (2022):168-183.



Gambar 1. 2

Pertumbuhan NPF Perbankan Syariah Tahun 2017-2021

Sumber : Data Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS) OJK Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rasio *NPF* perbankan syariah mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. *NPF* dijadikan sebagai indikator kerugian yang terjadi akibat dari risiko pembiayaan yang disalurkan. Besarnya nilai *NPF* mengacu pada tingkat pengendalian biaya serta kebijakan pembiayaan yang dikelola oleh bank.⁴⁷ Tingkat *NPF* yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan Kerugian (PPAP) yang menjadi besar, laba usaha mengalami penurunan, pembentukan tambahan modal pun akan menjadi rendah.⁴⁸ Menurut Yulianto dan Solikhah (2016) menyatakan jika rasio *NPF* suatu bank terjadi peningkatan, maka akan terjadi penurunan jumlah simpanan yang dapat dikumpulkan oleh nasabah. Keinginan masyarakat untuk menabung dan menaruh dananya dibank akan berkurang karena takut dana yang disimpan oleh bank tidak dapat dikembalikan atau pun hanya mendapatkan

⁴⁷ Y Faisal, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dan Maqasyid Syariah Indeks Terhadap Pertumbuhan Laba Dengan Good Corporate ...," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan ...* 3, no. 2 (2018): 204–216.

⁴⁸ Wulandari Kuswaharjani, Hermanto Siregar, and Ferry Syarifuddin, "Analisis Non Performing Financing (Npf) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia," *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 1 (2020): 26–36.

bagi hasil yang kecil.⁴⁹ Tingginya tingkat pembiayaan bermasalah adalah hilangnya kesempatan bagi bank dalam memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan sehingga mengurangi laba. Penelitian Annisa dan Yaya (2015) menunjukkan hasil bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi NPF semakin rendah jumlah pembiayaan.⁵⁰

Terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat adanya perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Berikut merupakan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

1. Penelitian Munardi & Yulia Fitri (2018), yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Perbankan Syariah Di Indonesia periode 2007-2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pembiayaan Mudharabah (X) Perbankan Syariah di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap variabel Laba Bersih (Y) Perbankan Syariah di Indonesia. Variabel Pembiayaan Mudharabah (X) Perbankan Syariah di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap variabel Laba Bersih (Y) Perbankan Syariah di Indonesia. Variabel Pembiayaan Mudharabah (X) Perbankan Syariah di Indonesia berpengaruh signifikan

⁴⁹ Agung Yulianto and Badingatus Solikhah, “The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict The Mudharabah Deposits,” *Review Of Integrative Business & Economic* 5, no. 1 (2016): 210–218.

⁵⁰ Lintang Nurul Annisa and Rizal Yaya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Dindonesia,” *Jurnal Share* 1, no. 1 (2015): 79–104.

terhadap variabel Laba Bersih (Y) Perbankan Syariah di Indonesia. Terdapat⁵¹

2. Penelitian Febby Angga Rianti & Elmanizar (2019), yang berjudul “Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah.” Hasil menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian piutang murabahah terhadap profitabilitas yaitu piutang murabahah berpengaruh positif terhadap ROA, ROE, Rasio biaya operasional (RBO), dan NPM Bank Syariah. Pada pengujian pembiayaan Mudharabah terdapat hasil bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA, ROE, berpengaruh negative terhadap RBO dan Tidak berpengaruh terhadap NPM Bank Syariah.⁵²
3. Penelitian Arsyad Paweroi (2021), yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank BRI Syariah (BRIS) Periode 2017-2019.” Berdasarkan hasil pengujian, secara parsial pembiayaan Murabahah dan Mudharabah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap laba bersih bank. Hal ini diperkuat dan didukung oleh uji f yang menghasilkan nilai koefisien regresi Mudharabah (X1) dan Murabahah (X2) terhadap Laba (Y) masing-masing sebesar 0,789 (X1), 0,023 (X2) dan nilai konstanta sebesar 13024,473.⁵³
4. Penelitian Dinar Mega Silvia Sri, et all. (2021), yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah” Pertama, Uji statistik secara parsial hasil bahwa pembiayaan

⁵¹ Munardi and Yulia Fitri, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2007-2016,” *Jurnal Ekonometrika Indonesia* 7, no. 01 (2018): 1–6.

⁵² Febby Angga Rianti and Elmanizar, “Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah,” *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi Dan Auditing* 1, no. 1 (2019): 58–82.

⁵³ Arsyad Paweroi, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Bri (BRIS) Periode 2017-2019,” *Journal of Economic, Management and Accounting* 1, no. 3 (2021): 42–55.

mudharabah tidak memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas BUS. Kedua, Uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas BUS, Ketiga, Uji statistik secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BUS.⁵⁴

5. Penelitian Nanda Suryadi & Burhan (2022), yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan NPF sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah.” Menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. non performing financing (NPF) tidak memoderasi hubungan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas. non performing financing (NPF) memoderasi memperlemah hubungan pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas. non performing financing (NPF) memoderasi memperkuat hubungan pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas.⁵⁵

Dari fenomena beberapa penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan dalam meneliti pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia, maka perlu dilakukan penelitian kembali tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia melalui *Non Performing Finance* sebagai variabel moderasi.

⁵⁴ Dinar Mega Silvia Sri, Isro'iyatul Mubarakah, and Nanu Hasanuh, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021): 241–49.

⁵⁵ Nanda Suryadi and Burhan, “The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no. 1 (2022): 169–183.

Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji ulang dengan harapan hasil penelitian nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori yang ada.

Peneliti menggunakan objek penelitian pada Bank Umum Syariah karena perkembangan Bank Syariah yang semakin tahun semakin tumbuh dengan pesat, maka semakin diminati oleh masyarakat luas. Maka peneliti ingin lebih mengetahui apakah pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah akan mempengaruhi laba bersih perbankan syariah di Indonesia dan ingin membuktikan apakah pada setiap tahunnya bank syariah menghasilkan laba karena semakin lancar pembiayaan yang dihimpun dari masyarakat dengan berbagai macam pembiayaan yang ditawarkan oleh bank. Berdasarkan riset terdahulu maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Finance* sebagai Variabel Moderasi”.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Akad pembiayaan mudharabah dianggap oleh praktisi sebagai pembiayaan yang memiliki risiko tinggi jika dibandingkan dengan akad pembiayaan bank syariah lain. Rendahnya pembiayaan mudharabah mencerminkan bahwa operasi bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank syariah seharusnya memperbesar pangsa pasar pada produk mudharabah tersebut bukan hanya terfokus pada produk jual beli. Bank syariah kurang berminat dalam menawarkan produk mudharabah sepenuhnya karena beberapa hal. Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan profit dan

tidak menghasilkan profit akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh bank.

- b. Pembiayaan piutang akad murabahah tetap mengambil bagian terbesar dalam total pembiayaan pada bank syariah. Secara ideal konsep perbankan syariah sejatinya adalah prinsip bagi hasil namun penyaluran pembiayaan dengan akad bagi hasil tidak mudah diterapkan karena menyangkut transparansi dan kompetensi sumber daya manusia pada bank syariah. Pembiayaan yang mengalami masalah atau mengalami kerugian akan mengakibatkan laba pada bank tersebut mengalami penurunan. Laba akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank.
- c. Dalam penyaluran pembiayaan terdapat kemungkinan pembiayaan jual beli dengan sistem angsuran (cicilan). Tidak semua nasabah bisa membayarkan angsuran secara tepat waktu, sehingga memicu terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF). NPF menunjukkan presentase pembiayaan bermasalah dengan jumlah total pembiayaan yang telah tersalurkan kepada nasabah. Kualitas pembiayaan dapat dilihat dari tingkat rasio NPF, yang mana saat NPF dalam kondisi yang tinggi ataupun besar maka menggambarkan pembiayaan dengan kualitas yang buruk dan sebaliknya.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini membahas tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Finance* sebagai Variabel Moderasi. Oleh karena itu, agar permasalahan pada penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada:

- a. Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu laba bersih dengan variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah, murabahah dan musyarakah serta variabel moderasi yaitu NPF.
- b. Objek penelitian ini menggunakan perbankan syariah yang terdaftar di OJK.
- c. Penelitian ini menggunakan data pada laporan tahunan bank umum syariah pada periode 2017-2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia?
4. Apakah *Non Performing Finance* memoderasi Pembiayaan *Mudharabah* terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia?
5. Apakah *Non Performing Finance* memoderasi Pembiayaan *Murabahah* terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia?
6. Apakah *Non Performing Finance* memoderasi Pembiayaan *Musyarakah* terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Mudharabah*, berpengaruh terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Finance* memoderasi Pembiayaan *Mudharabah* terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Finance* memoderasi Pembiayaan *Murabahah* terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Finance* memoderasi Pembiayaan *Musyarakah* terhadap laba bersih perbankan syariah di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi semua pihak, di antaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dapat digunakan sebagai sumber bacaan atau referensi, serta dapat memberikan informasi teoritis bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini dan menambah sumber literatur yang ada.

2. Bagi Praktisi

a. Untuk Bank Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi bank syariah khususnya dalam hal pengelolaan dana guna meningkatkan laba perusahaannya.

b. Untuk Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pertimbangan bagi investor dalam menilai kinerja manajemen keuangan perbankan tersebut sehingga dapat membantu mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya pada perbankan syariah di Indonesia.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Perbankan Syariah di Indonesia dengan *Non Performing Finance* sebagai Variabel Moderasi”.

Penelitian Nazli Hasan, et all (2021), hasil pengujian ditemukan pendapatan terhadap pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap laba Bank BNI Syariah. Hal ini dikarenakan apabila pendapatan pembiayaan mudharabah dan musyarakah mengalami kenaikan maka laba bersih akan mengalami kenaikan. Kemudian hal ini juga disebabkan karena adanya keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang bagi hasilnya sudah disepakati diawal sesuai dengan nisbah bagi hasil. Jadi semakin tinggi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang disalurkan kepada nasabah maka semakin meningkat laba bersih yang diperoleh PT Bank BNI Syariah.⁵⁶

⁵⁶ Nazli Hasan, Ahmad Fauzi Hakim Hasibuan, and Anggi Maulidiya, “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah

Menurut Chairani dan Nana (2021), menunjukkan bahwa hasil uji secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Hasil uji secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Pengujian secara simultan terdapat pengaruh antara pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.⁵⁷

Menurut Sri Monika (2018), Secara simultan kedua variabel yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* terdapat pengaruh positif terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2017. Secara parsial menunjukkan hanya pembiayaan mudharabah yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap laba bersih. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya pembiayaan *mudharabah* maka akan semakin besar pula laba bersih yang diperoleh pada BSM.⁵⁸

Penelitian Ika Nur Yuliana dan Isro'Iyatul (2021), menunjukkan hasil bahwa Pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank BNI Syariah tahun 2012-2019. Pendapatan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019. Biaya promosi tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019. Pendapatan pembiayaan *mudharabah*,

Terdapat Laba Bersih Yang Diperoleh Bank BNI Syariah Periode 2016-2019,” *El-Amwal* 4, no. 1 (2021): 78, <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i1.3956>.

⁵⁷ Chairani Nurhamidah and Nana Diana, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 2 (2021): 87–100.

⁵⁸ Sri Monika, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017,” *Science of Management and Students Research Journal* 1, no. 3 (2019): 102, <https://sms.unbari.ac.id/index.php/SMS/article/viewFile/15/111>.

musyarakah, dan biaya promosi berpengaruh positif terhadap laba bersih Bank BNI Syariah tahun 2012-2019.⁵⁹

Penelitian Falahudin dan Manis (2018), Hasil Uji Regresi Linear Sederhana memperlihatkan bahwa secara parsial atau Uji t Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Laba Bank Umum Syariah (BUS). Besarnya pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bank Umum Syariah adalah sebesar 0.99 (99%) sedangkan yang dipengaruhi oleh variabel lain adalah sebesar 1%.⁶⁰

Pada penelitian Zulfatun Niam dan Guntur Wardana (2022), hasil t-statistik secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Begitu pula pembiayaan istishna tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas dan hasil uji f menunjukkan bahwa secara simultan Bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA pada BUS di Indonesia dan Malaysia.⁶¹

Penelitian Nurlaila Khoirun, et all (2022), menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas bank syariah di indonesia. Pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap likuiditas. Pembiayaan murabahah dan

⁵⁹ Ika Nur Yuliana and Isro'iyatul 2021 Mubarakah, "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Biaya Promosi Terhadap Laba Bersih Pada Pt Bank Bni Syariah Tahun 2012-2019," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2021): 129-142.

⁶⁰ Falahudin and Manis Taqna, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba," *Jurnal Ekonomika Indonesia* 7, no. 1 (2018): 13-17.

⁶¹ Zulfatun Niam and Guntur Kusuma Wardana, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3022-31.

musyarakah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia.⁶²

Penelitian yang dilakukan oleh Endang dan Kaharudin (2021) pada Bank Mandiri Syariah periode 2012-2020, yaitu secara parsial variabel pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba, secara parsial variabel pembiayaan mudharabah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba dan secara simultan (bersama-sama) variabel pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* berpengaruh terhadap laba.⁶³

Anisya Dwi dan Rini Gusliana (2019), menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap ROA dan pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap ROA.⁶⁴

Sedangkan pada penelitian Citra Intan dan Sulaeman (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas BUS. Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) pada BUS. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negative terhadap profitabilitas. Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas BUS periode 2016-2019.⁶⁵

⁶² Khasanah Khoirun, Irvan Iswandi, and Imam Prawoto, "Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021," *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 203–226.

⁶³ Endang Rahmat and M. Kaharudin Yasin, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 2 (2021): 135-144.

⁶⁴ Anisya Dwi Fazriani and Rimi Gusmalina Mais, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 16, no. 01 (2019): 1–34.

⁶⁵ Citra Intan Prnama Sari and Sulaeman, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas," *Al Maal : Journal Of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 160–177.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dinuat agar dapat mempermudah dalam Menyusun skripsi, untuk itu perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi penegasan judul, latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

Pada bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan juga pengajuan hipotesis. Landasan teori akan menjadi acuan teori dalam analisis penelitian. Pengajuan hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti. Dalam bab kedua ini juga menjelaskan mengenai kerangka pikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini penulis mengemukakan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang hasil deskripsi penelitian yang telah dilakukan dan

pembahasan dari hasil penelitian tersebut..

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan atau penyajian yang menguraikan secara singkat atas hasil penelitian yang telah diperoleh atas permasalahan pada rumusan masalah dari seluruh penelitian yang telah dilakukan



BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Teori Yang Digunakan

1. *Agency Theory*

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa *agency theory* merupakan suatu hubungan keagenan dimana perusahaan adalah kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomi (pemilik dana) dan manager sebagai pengelola sumber daya tersebut. Dalam teori ini pemilik dana (*principal*) menyerahkan wewenang kepada agen untuk mengelola usaha sekaligus juga terkait dengan pengambilan keputusan.⁶⁶

Teori agensi (*agency theory*) merupakan hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu pihak disebut sebagai prinsipal (*principal*) yang menyewa pihak lain disebut sebagai agen yang menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga intermediasi dalam bidang keuangan dengan tujuan utamanya yaitu memperoleh laba yang berasal dari pendapatan yang diterima bank melalui transaksi penyaluran kredit kepada masyarakat (agen) dalam melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang.⁶⁷

Agency theory dapat terjadi pada lembaga keuangan Islam dalam skema penyaluran produk pembiayaan yang

⁶⁶ Michael C Jensen and William H Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure," *Journal of Financial Economics* 03, no. 4 (1976).

⁶⁷ Listiyarningsih and Bawono, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia."

berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. Dimana ketika salah satu mudharib sebagai pihak yang aktif serta memiliki pengetahuan tentang proyek investasi yang berisiko tetapi menguntungkan namun tidak memiliki dana yang cukup dalam membiayai proyek tersebut dan pihak shahibul maal sebagai pemilik dana, tetapi terdapat kepentingan dari kedua belah pihak tersebut. Misalnya, nasabah sebagai pengelola dana mengabaikan hubungan kontraktual dan tidak melakukan berdasarkan kepentingan shahibul maal dengan melaporkan keuntungan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Faktor penyebab asimetri information sendiri dapat dikategorikan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dapat berasal dari kondisi mudharib dalam menjelaskan akad pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Faktor dari kalangan internal yaitu lembaga keuangan syariah yang dapat berupa kurangnya akan pemahaman mengenai bagaimana mekanisme kerja produk pembiayaan berbagi hasil, sehingga bank cenderung risk averse karena cenderung mengarah kepada Risiko munculnya masalah keagenan.⁶⁸

2. Mudharabah

a. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau pergi. Lebih khususnya lagi, memukul atau pergi ini lebih tepatnya adalah proses seseorang melakukan perjalanan bisnis. Mudharabah merupakan

⁶⁸ Jati Andhono Warih, Internet User, and Customer Empowerment, "4th Asian Academic Society International Conference (AASIC) 2016 SOC-OR-034 4th Asian Academic Society International Conference (AASIC) 2016 Problem Statement," no. Figure 1 (2016): 488-498.

bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah qiradh.⁶⁹

Dalam kegiatan pembiayaan mudharabah harus mengikuti fatwa DSNMUI tentang pembiayaan mudharabah. Akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bank bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.⁷⁰

b. Landasan Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini dilandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadist ataupun Ijma' ulama. Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad mudharabah adalah sebagai berikut:⁷¹

⁶⁹ Nadia Nandaningsih and Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 62-66.

⁷⁰ Yulistia Devi et al., "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return on Equity Pada Bank Bca Syariah (Periode ...)," *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2022): 123-44, <http://repository.radenintan.ac.id/18950/>.

⁷¹ Nandaningsih and Anugrah, "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah."

1) Al-Quran

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ
 وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ
 نُحِصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن
 سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
 مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا
 تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا
 حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
 خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman*

yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS. Al-Muzzamil:20)

Yang menjadi wajah-dilala atau argument yang sama dari surat al-Muzammil:20 adalah kata ydhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.⁷²

2) Hadist

Sedangkan sumber landasan hukum mudharabah yang berasal dari hadist Nabi Muhammad SAW. Yaitu antara lain:⁷³

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib yang artinya:

"Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah yaitu jual beli tidak secara tunai, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual" (HR.Ibnu Majah dari Shuhaib).

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya" (Bandung: Departemen Agama Republik Indonesia, 2019).

⁷³ Dedi Supriadi, "Tafsir Hadist Akad Mudharabah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Thabrani yang artinya:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

3) Landasan Hukum

Dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan Mudharabah, yang terdapat dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Berikut produk hukum yang mengatur tentang mudharabah yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil.
- b) UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 21 yaitu bahwa diantara tabungan adalah investasi dana yang berdasarkan akad mudharabah.
- c) UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 24 yaitu investasi merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau unit usaha syariah berdasarkan pada akad mudharabah ataupun akad lainnya yang tidak bertentangan

⁷⁴ Vista Firda Sari, “Dasar Hukum Mudharabah,” *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah* 1, no. 2 (2020): 1–11.

terhadap prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

- d) Fatwa DSN-MUI Nomor 7 tentang pembiayaan mudharabah.
 - e) Fatwa DSN-MUI Nomor 38 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA).
 - f) Fatwa DSN-MUI Nomor 33 mengenai obligasi syariah mudharabah.
 - g) Fatwa DSN-MUI Nomor 51 yang berisikan tentang akad mudharabah, musyarakah pada asuransi syariah.
 - h) Fatwa DSN-MUI Nomor 59 tentang Obligasi Syariah Mudharabah konversi.
- c. Rukun dan syarat Pembiayaan Mudharabah

Adapun dalam Akad *mudharabah* mempunyai beberapa rukun yang digariskan oleh para ulama untuk menentukan keabsahan akad tersebut, yang dimaksud rukun adalah pemilik dana (shahibul mal), pengelola (mudharib), ijab qabul (sighat), modal (ra'sul mal), pekerjaan, dan keuntungan.⁷⁵

Beberapa syarat yang telah diajukan oleh Ulama sehingga menjadi rukun-rukun yang melekat dalam akad mudharabah:⁷⁶

⁷⁵ Anwar Syamsul, "Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Mu'amalah" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

⁷⁶ Sumadi, Suprihati, and Eko Vendianto, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Di BMT Tumang Surakarta: Analisis Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah," *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 1, no. 2 (2021): 135–63.

1) Akad

syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, yaitu:

- a) Sangug bertindak menurut peraturan dan mampu diangkat sebagai orang yang beritikad baik.
- b) Pemilik dana tidak boleh mengikat dan mengintervensi pengelola dana.

2) Modal

Syarat-syarat yang berkaitan dengan penggunaan modal, antara lain:

- a) Modal harus diketahui secara absolut termasuk jenis mata uangnya.
- b) Modal harus berupa uang tunai, jika berupa harta dibolehkan asalkan berupa barang dagangan dan mempunyai nilai atau sejarah pada saat akad.
- c) Jumlahnya ditentukan dengan jelas pada awal akad.
- d) Modal bukan pinjaman (hutang).
- e) Modal diserahkan langsung kepada pengelola dana maupun secara tunai.
- f) Modal digunakan sesuai dengan ketentuan kontrak yang disepakati.
- g) Pengembalian modal dapat dilakukan secara bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya akad tersebut.
- h) Penyerahan bagi hasil atau pada akhir periode akad Mudharabah.

3) Keuntungan

Syarat-syarat yang berkaitan dengan laba antara lain yaitu:

- a) keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal yang telah ditentukan.
- b) Pemilik dana siap menanggung resiko kerugian dari modal yang dikelolanya.
- c) Penentuan angka keuntungan dihitung dengan menggunakan persentase hasil
- d) Usaha yang dikelola oleh pengelola dana berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- e) Pengelola dana hanya bertanggung jawab atas jumlah modal yang ditanamkan dalam usaha.
- f) Pengelola dana berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal mudharabah.

4) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan modal yang diberikan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) kegiatan usaha merupakan hak tertentu dari mudharib, tanpa campur tangan pemberi dana, tetapi ia berhak melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa sehingga menghambat tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- (b) Pengelola tidak boleh melanggar hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berkaitan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan tersebut, prinsip-

prinsip yang harus dijalankan dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- (1) Prinsip bagi hasil di antara para pihak yang mengadakan akad mudharabah. Keuntungan bersih yang diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana secara adil sesuai dengan porsi yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Pembagian keuntungan ini harus dilakukan setelah pengurangan biaya dan juga modal pemilik dana telah dikembalikan seluruhnya.
- (2) Prinsip pembagian kerugian antara masing-masing pihak yang dikontrak. Dalam mudharabah prinsip keseimbangan dan kewajaran terletak pada pembagian kerugian jika usaha yang dijalankan oleh pengelola dana mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pemilik dana, namun jika terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang menanggung kerugian tersebut.
- (3) Prinsip kejelasan. Sebelum mengadakan akad mudharabah ini, pemilik dana dan pengelola dana harus secara jelas menyebutkan modal termasuk, syarat-syarat, porsi bagi hasil yang akan diterima masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad.
- (4) Prinsip amanah dan amanah. Unsur terpenting dalam menjalankan akad mudharabah ini adalah saling percaya. Pemilik dana menitipkan dananya untuk dikelola oleh seorang pengelola dana (mudharib). Pemilik dana dapat membatalkan akad mudharabah jika tidak ada saling percaya.

(5)Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan akad mudharabah yang sedang berlangsung. Jika prinsip kehati-hatian tidak dimiliki oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian finansial, waktu dan tenaga.

d. Implementasi Pembiayaan Mudharabah

Implementasi mudharabah diperbankan syariah dibagi menjadi dua bagian yaitu: penggalangan dana dan pembayaran dana. Penggalangan dana ialah dibayar kannya uang dana dari nasabah kepada bank, sedangkan pembayaran dana adalah ditariknya uang dana bank oleh nasabah. Pada saat pengerahan mudharabah di implementasikan dalam bentuk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.⁷⁷

Tabungan mudharabah merupakan kegiatan menyimpan dana oleh nasabah yang akan dikelola bank dengan tujuan mendapatkan laba dengan mekanisme nisbah berdasarkan kesepakatan bersama. Deposito mudharabah adalah dana simpanan nasabah yang bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, serta nasabah berhak ikut menanggung keuntungan atau kerugian yang dialami bank sebagai pengelola dana. Penyaluran dana yang dimaksud ialah bentuk pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah bank memberikan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (terusty financing), sedangkan nasabah menyiapkan proyek atau usaha secara lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan maupun kerugian yang dialami nasabah ditanggung

⁷⁷ Nandaningsih and Anugrah, "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah."

bersama oleh bank dan nasabah sesuai kesepakatan bersama.⁷⁸

3. Murabahah

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah bisa disebut dengan menjual suatu barang dimana penjual harus menyebutkan secara jelas harga beli awal untuk memperoleh barang tersebut kepada calon pembeli, selanjutnya pembeli membayar barang tersebut dengan menambahkan kelebihan harga sebagai keuntungan. Produk pembiayaan murabahah dalam bank syariah dapat berupa pembelian barang konsumsi atau barang dagangan (pembiayaan tambah modal), dimana pembayaran dapat dilaksanakan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).⁷⁹

Murabahah merupakan salah satu dari akad/kontrak yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi waktu maupun jumlah sehingga ketika kita mendapat pembiayaan dari bank syariah, jumlah dan waktunya telah pasti dan sudah ditentukan di awal (cashflow predertemined) yang formulanya, harga pokok ditambah dengan harga perolehan barang (biaya-biaya lain dalam memperoleh barang) ditambah dengan margin yang disepakati.⁸⁰

b. Landasan Pembiayaan Murabahah

1) Al-Quran

Murabahah merupakan bagian dari jual beli yang merupakan sebuah perbuatan hukum yang mempunyai

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Faradina Febtiyana and Taufikur Rahman, "Analisis Determinan Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen* 12, no. 1 (2022): 92–107.

⁸⁰ Nurnasrina and Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 50.

konsekuensi terjadinya peralihan ha katas suatu barang dari pihak penjual kepada pembeli atas suatu barang dari pihak yang menjual kepada pihak yang membeli. Terdapat landasan hukum dalam Al-Quran yaitu:⁸¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٥﴾

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(QS. Al-Baqarah:275)

⁸¹ Nunuk Nafidzatun Nafiah, Mifta Hulaikhah, and Ahmat Arif Syaifudin, “Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah Dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019),” *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 140–152.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa:29)

2) Hadist

Landasan hadist yang mendasari pada transaksi murabahah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no.2289.⁸²

“Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SWA pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqaradhadh, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)

⁸² Sharia Economic Law and Januari- Juni, “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law 1, no. 1 (2022): 53–73.*

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara tempo (angsuran), begituu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu dalam melakukan pelunasan atau harga komoditas sesuai kesepakatan.

3) Landasan Hukum

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan setiap aktivitas pada perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta dapat meminimalisir risiko atas produk murabahah maka pemerintah mengeluarkan landasan hukum yang telah disepakati.⁸³

- a) Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 tentang murabahah.
- b) Fatwa DSN-MUI Nomor 13 Tahun 2000 tentang uang muka dalam murabahah.
- c) Fatwa DSN-MUI Nomor 16 Tahun 2000 tentang diskon dalam Murabahah.
- d) Fatwa DSN-MUI Nomor 23 Tahun 2000 tentang potongan pelunasan dalam akad murabahah.
- e) Fatwa DSN-MUI Nomor 46 Tahun 2005 tentang potongan tagihan murabahah.
- f) Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2000 Tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar.
- g) Fatwa DSN-MUI Nomor 48 tentang penjadwalan Kembali tagihan murabahah.

⁸³ Widya Iswanty and Nurul Jannah, "Uji Kesyarahan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan," *Journal Of Economics & Management* 2, no. 2 (2022): 258–63.

- h) Fatwa DSN-MUI Nomor 49 tentang konversi akad murabahah.
- i) PSAK 102 tentang akuntansi murabahah.
- j) PSAK 102 (Revisi 2013) tentang akuntansi murabahah.
- k) PAPSI tentang mrabahah.

c. Rukun dan syarat

Bolehnya transaksi murabahah asalkan memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun jual beli murabahah terdiri dari :

- 1) Ba'i = penjual (pihak yang memiliki barang)
- 2) Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- 3) Mabi' = barang yang akan diperjualbelikan
- 4) Tsaman = harga, dan
- 5) Ijab Qabul = pernyataan timbang terima

Sedangkan syarat-syarat murabahah adalah :

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

⁸⁴ Nurnasrina and Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 26.

d. Implementasi Pembiayaan Murabahah

Penerapan akad murabahah dalam Perbankan Syari'ah digunakan dalam fungsi lending atau financingnya. Bank Syari'ah menerapkan beberapa jenis transaksi murobahah diantaranya :⁸⁵

- 1) Pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian atau pengadaan barang tertentu sebagai kebutuhan.
- 2) Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha. Pembiayaan jenis ini terbagi dua yaitu;
 - a) Pembiayaan investasi, contohnya pembelian kebun atau lahan
 - b) Pembiayaan modal kerja, contohnya melalui pembelian stock dan inventori, alat ganti, bahan mentah, barang setengah jadi, dan lain-lain.

4. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Secara terminologi berarti akad antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Musyarakah adalah akad Kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara Bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung cara bersama-sama dengan kontribusi modal.⁸⁶ Dalam pembiayaan ini terdapat dua atau lebih mitra yang menyumbang untuk memberikan

⁸⁵ Ibid., 31

⁸⁶ Teguh Permana, Andriani Puspitaningsih, and Surlanti, "Optimalisasi Pembiayaan Musyarakah Dalam Pembangunan Ekonomi," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)* 1, no. 2 (2022): 114–20.

modal untuk membiayai suatu investasi. Dalam hal ini bank memberikan fasilitas musyarakah kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru.⁸⁷

b. Landasan Pembiayaan Musyarakah

1) Al-Quran

Adapun landasan Al=Quran mengenai musyarakah dalam surat Shaad ayat 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Shaad:24)

⁸⁷ Herlina Kurniati, "Analisis Komparasi Pembiayaan Syari ' Ah Dengan Pembiayaan Konvensional," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 134–46.

Berdasarkan ayat diatas bahwa menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta.

2) Hadist

Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkannya praktik musyarakah. Hadist ini merupakan hadist qudsi, dan kedudukannya shahih menurut ulama. Allah SWT berfirman:⁸⁸

“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak menghiyanati pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat aku keluar dari mereka”.(HR Abu Daud dari Abu Hurairah)

Ijma ulama

Berdasarkan kesepakatan ulama, kitab Al fiq Islami wa Adilatuhu dapat mengutip akad musyarakah Dr, Wahbah Zuhaili. Ternyata para ulama telah menyepakati pelaksanaan terkait akad musyarakah, yang memungkinkan akad ini diakui dan sah (syar’I dan qabul) dan mitra usaha dengan pihak terkait modal dan tenaga kerja.⁸⁹

3) Landasan Hukum

Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan musyarakah, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Berikut merupakan

⁸⁸ Hoirul Ichfan and Umrotul Hasanah, “Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syari’ Ah,” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2021): 1–8.

⁸⁹ Permana, Puspitaningsih, and Surianti, “Optimalisasi Pembiayaan Musyarakah Dalam Pembangunan Ekonomi.”

produk yang mengatur tentang musyarakah diantaranya yaitu:⁹⁰

- a) UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan msuyarakah merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil.
- b) UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang samanya dengan transaksi nisbah dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- c) UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSB Musyarakah.
- d) UU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang musyarakah merupakan akad Kerjasama anata dua orang atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung Bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
- e) Fatwa DSN-MUI Nomor 8 tentang pembiayaan musyarakah.
- f) Fatwa DSN-MUI Nomor 55 tentang pembiayaan rekening koran syariah musyarakah.
- g) Fatwa DSN-MUI Nomor 73 tentang musyarakah muntanaqisah.

⁹⁰ Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 11, no. 1 (2020): 10–22.

c. Ketentuan Pembiayaan Musyarakah

Pada Fatwa DSN-MUI Nomor 8/DSN-MU/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Adapun ketentuan pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:⁹¹

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

⁹¹ Nurnasrina and Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 58.

- e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 2) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a) Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b) Kerja
 - (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut kepemilikan dana masing-masing dalam modal.

d. Implementasi Pembiayaan Musyarakah

Implementasi Pembiayaan Musyarakah dalam perbankan Syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan sebagai berikut:⁹²

1) Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut dan setelah proyek selesai nasabah

⁹² Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80-106.

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2) Modal Ventura

Pada Lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura . penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkan maupun bertahap.

5.Laba Bersih

Tujuan utama sebuah perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba merupakan selisih lebih dari pendapatan-pendapatan yang diterima oleh perusahaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan).⁹³ Laba bersih merupakan suatu rangkuman dari hasil bersih kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode, mengoptimalkan pendapatan laba untuk mendapatkan kesan yang baik jika dipandang masyarakat merupakan tugas setiap bank syariah, sehingga kepercayaan pada masyarakat terhadap bank akan bisa meningkatkan.⁹⁴

Adapun manfaat laba antara lain sebagai berikut:⁹⁵

- a. Untuk mengetahui penyebab dari naik turunnya penjualan atau harga pokok penjualan.

⁹³ Lydia Octaviani and Gusganda Suria Manda, “Analisis Pengaruh Risiko Perbankan Terhadap Laba Bersih Bank Syariah,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 837–46, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.411>.

⁹⁴ Nur Fitriana, Sofian Muhlisin, and Sutisna Sutisna, “Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bprs Bogor Tegar Beriman 2017-2021,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 342–54, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1579>.

⁹⁵ Dermawan Sjahrial, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 77.

- b. Sebagai bentuk pertanggung jawaban bagian penjualan atau pemasaran dan bagian produksi untuk harga pokok penjualan.
- c. Sebagai salah satu alat ukur dalam menilai kinerja manajemen yang artinya hasil yang diperoleh dari analisis laba akan menentukan kinerja manajemen.
- d. Pada masa mendatang jika manajemen perusahaan berhasil akan dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Namun, apabila manajemen gagal maka akan diganti dengan manajemen yang baru.

Sedangkan manfaat laba menurut Yadiati (2010) memiliki dua fungsi yaitu yang pertama menjadi alat prediksi dimana hasil laba memberikan informasi sebagai alat menafsirkan kas dalam pembagian dividen serta sebagai alat untuk memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menafsirkan earning power dan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Kedua adalah laba sebagai alat pengendalian manajemen dimana laba dijadikan sebagai tolok ukur bagi manajemen dalam mengukur kinerja manajer atau divisi suatu perusahaan.⁹⁶ Ada beberapa unsur pada laba bersih yaitu:⁹⁷

- a. Pendapatan, yaitu masuknya aset perusahaan atau penurunan kewajiban terjadi dalam suatu periode akuntansi yang asal berasal penjualan barang.
- b. Beban, yaitu keluarnya aset perusahaan atau bertambahnya kewajiban yang terjadi dalam satu periode akuntansi yang berasal dari penjualan barang
- c. Biaya, yaitu aliran keluar aktiva perusahaan atau kenaikan kewajiban yang terjadi selama periode akuntansi.

⁹⁶ Winwin Yadiati, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 92.

⁹⁷ Ibid.

- d. Untung rugi, yaitu kenaikan atau penurunan ekuitas akibat transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dalam suatu periode akuntansi selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik.
- e. Penghasilan, hasil akhir yang berasal dari perhitungan pendapatan serta laba dikurangi beban dan kerugian pada periode tersebut

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan laba bersih antara lain adalah⁹⁸

- a. Naik turunnya jumlah unit yang dijual dan harga jual per unit
- b. Naik turunnya harga utama penjualan
- c. Naik turunnya porto usaha yang dipengaruhi oleh jumlah unit yang dijual
- d. Naik turunnya biaya non operasional yang ditentukan oleh variasi jumlah unit yang dijual
- e. Naik turunnya pajak perseroan yang dipengaruhi oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh atau tinggi rendahnya tarif pajak.

6. Non Performing Finance (NPF)

Non Performing Finance atau Pembiayaan bermasalah merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, sehingga semakin kecil rasio NPF maka semakin kecil tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh bank syariah, sebaliknya jika semakin tinggi tingkatnya.⁹⁹ Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank

⁹⁸ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 165.

⁹⁹ Deny Setiawan, Muhammad Febriansyah, and Ardian, "The Influence of NPF , CAR , and FDR on Financing Murabahah- Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial," *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2022): 1–24.

Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF yaitu pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pengendalian terhadap biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja Lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil pula jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank begitupun sebaliknya.¹⁰⁰ *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau pembiayaan yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan.¹⁰¹

Pembiayaan bermasalah yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank untuk melakukan penyaluran dana terhadap depositan karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar baik bagi depositan baru, maupun calon depositan sehingga akan muncul pinjaman tidak tertagih (*bad debt*) yang dapat mengurangi kinerja penyaluran dana bank. Akibat dari hal tersebut aktiva menjadi tidak produktif, perputaran aktiva menjadi terhambat, menyebabkan pencapaian pertumbuhan laba cenderung menjadi rendah.¹⁰² Menurut Rafsanjani (2018) Jika NPF dalam suatu perbankan semakin tinggi, maka tingkat resiko yang di dapat Akan lebih tinggi juga. Oleh karena itu pihak bank wajib untuk menyediakan Dana cadangan guna untuk mengurangi modal Dana bank.¹⁰³ Pada hal penyaluran dana,

¹⁰⁰ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 112.

¹⁰¹ Iwan Fakhruddin Sri Mulyaningsih, "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Media Ekonomi* Xvi, no. 1 (2016): 390–92.

¹⁰² Marlina and Meutia, "Pengaruh Biaya Operasional , Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah Di Indonesia."

¹⁰³ Alvira 'Aina A'yun, "Faktor-Faktor Non-Performing Financing (NPF) Di Bank Umum Syariah Indonesia."

bank syariah dituntut agar berhati-hati terhadap kemungkinan tidak tertagihnya dana yang disalurkan. tingkat pembiayaan tidak tertagih dinyatakan menggunakan indikator *Non Performing Financing* (NPF) yaitu perbandingan antara pembiayaan bermasalah menggunakan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori pembiayaan yang termasuk pada NPF merupakan:¹⁰⁴

- a. Kurang Lancar, cadangan yang terbentuk secara kredit menggunakan kualitas kurang lancar sebesar 15%. Debitur yang dikategorikan dalam kriteria ini adalah debitur yang menunggak pembayaran pokok serta bunga antara 91-120 hari, kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak ada sama sekali, kurangnya likuiditas serta modal kerja yang terbatas.
- b. Diragukan, cadangan uang dibentuk menggunakan kualitas 50% yang diragukan. Debitur yang dikategorikan pada kriteria ini merupakan debitur yang menunggak pembayaran pokok serta bunga antara 121-180 hari, kegiatan usaha menurun, likuiditas sangat rendah serta rasio modal terhadap utang yg cukup tinggi.
- c. Macet, cadangan dibentuk dengan kualitas macet 100%. Debitur yang dikategorikan pada kriteria ini ialah debitur yang menunggak pembayaran utama serta bunga lebih dari 180 hari, kelangsungan usaha sangat diragukan, serta pelanggaran terhadap persyaratan utama dalam perjanjian kredit.

¹⁰⁴ Annisa and Yaya, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Dindonesia." *Jurnal Share* 1, no.1 (2015):74-104.

B. Pengajuan Hipotesis

1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik.¹⁰⁵ Berdasarkan kerangka pikir dan hasil penemuan beberapa peneliti, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih.

Berdasarkan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah dikemukakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip bagi hasil atau *profit sharing*. pada prinsip bagi hasil berdasarkan bagi hasil, dasar bagi hasil adalah laba kotor (*gross profit*), bukan total pendapatan usaha. Sedangkan pada pembagian bagi hasil, dasar bagi hasil adalah laba bersih yaitu laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan modal mudharabah.¹⁰⁶

Apabila suatu bank memberikan pembiayaan mudharabah dengan memberikan nisbah atau bagi hasil yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak, baik antara pihak bank sebagai pemberi dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pihak pengelola dana

¹⁰⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 64.

¹⁰⁶ Isyfa Fuhrotun Nadhifah and Aan Zainul Anwar, "Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia," *Journal Of Islamic Banking Anf Finance* 2, no. 1 (2022): 47–56.

(mudharib), maka keuntungan yang diperoleh dari adanya pembiayaan mudharabah akan dapat meningkatkan pendapatan laba bersih bank, demikian pula kerugian yang dialami bank yang berasal dari pembiayaan mudharabah juga akan mempengaruhi perubahan laba bersih bank.¹⁰⁷ Perkembangan yang terjadi pada bank ditandai dengan tingginya tingkat pendapatan atau total aset bank dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Persentase penggunaan produk murabahah dapat mempengaruhi keuntungan yang dimiliki bank.¹⁰⁸ Hubungan pembiayaan mudharabah terhadap laba yaitu semakin banyak nasabah yang menggunakan produk pembiayaan mudharabah, maka akan meningkatkan laba.¹⁰⁹ Penelitian yang dilakukan Novi Fadhila (2015) menunjukkan hasil bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih.¹¹⁰ Sejalan dengan penelitian Munardi & Yulia Fitri (2018) yang juga memperoleh hasil yang sama yaitu pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih.¹¹¹ Namun pada penelitian Fitria dan Nahrudien (2021) hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Artinya, jika terjadi kenaikan maupun penurunan maka pembiayaan mudharabah tidak akan berpengaruh

¹⁰⁷ Winata and Suhaemi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih." *Compatitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 6, no. 1 (2022): 211-215.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 213

¹⁰⁹ Falahudin, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba," *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 2018, 13–17.

¹¹⁰ Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Riset Dan Bisnis* 15, no. 1 (2015): 65–77.

¹¹¹ Munardi and Fitri, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2007-2016."

terhadap laba bersih bank tersebut.¹¹² Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1 : Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih.

b. Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih.

Menurut Ismail (2016) Pembiayaan akan berpengaruh terhadap profit (laba) bank, hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya perolehan laba usaha bank maka akan menyebabkan kenaikan tingkat profit (laba) pada bank.¹¹³ Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa tergantung pada pembiayaan yang disepakati antara bank dan nasabah (mitra usaha).¹¹⁴ Pengelolaan pembiayaan murabahah akan menghasilkan pendapatan nisbah. Dengan diperolehnya nisbah tersebut maka akan mempengaruhi laba yang diperoleh bank syariah, dimana semakin tinggi pendapatan atau pembiayaan murabahah yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka akan semakin meningkat pula laba yang diperoleh oleh bank tersebut.¹¹⁵

Menurut Endang dan Kaharudin (2021) pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh yang

¹¹² Sari and Akbar, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT . Bank BRI Syariah."

¹¹³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: kencana, 2016), 87.

¹¹⁴ Dwi Fazriani and Gusmalina Mais, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)."

¹¹⁵ Irvan Muhamad Rizky, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Return On Assets," *Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 1 (2021): 16–24.

signifikan terhadap laba.¹¹⁶ Kemudian menurut Muklis dan Siti (2015) pembiayaan Murabahah berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih.¹¹⁷ Hal ini dapat terjadi karena pembiayaan murabahah pendapatan mark up dapat ditetapkan sedemikian rupa bahwasannya bank dapat memperoleh keuntungan yang jelas.¹¹⁸ Namun pada penelitian Rihfenti dan Robiyanto (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (laba) bank. Artinya, banyak atau sedikitnya pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat tidak akan mempengaruhi laba bank.¹¹⁹ Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

H2 : Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih

- c. Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih.

Menurut Hasibuan (2006) bahwa penyaluran pembiayaan merupakan usaha terpenting bagi bank. Pendapatan yang utama bagi bank adalah usaha yang dilakukan melalui kegiatan penyaluran pembiayaan sehingga pada akhirnya akan memperoleh laba operasi.¹²⁰ Perusahaan perbankan berperan sebagai lembaga perantara (financial intermediary) dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dipengaruhi oleh pengalokasi dana. Alokasi dana musyarakah berpotensi menghasilkan laba serta meningkatkan pendapatan bank syariah dan

¹¹⁶ Rahmat and Yasin, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020." *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 2 (2021): 135-144.

¹¹⁷ Muklis and Fauziah, "Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia."

¹¹⁸ Ahmad, "Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah Dan Ijarah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016)."

¹¹⁹ Rihfenti Ernayani and Robiyanto, "Funding Analysis Of Murabahah, Musyarakah And Mudharabah On Return On Sharia Bank In Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 16, no. 2 (2019): 1-7.

¹²⁰ Hasibuan Malayu, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006).

tentunya juga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan laba bersih. Bank akan melakukan upaya untuk meningkatkan laba dengan memaksimalkan penyaluran pembiayaan pada masyarakat. Penyaluran pembiayaan yang optimalisasi mampu menghasilkan laba yang tinggi, sehingga pendapatan yang diterima bank akan meningkat dan sumber pendapatan yang diterima bank berasal dari jumlah penyaluran pembiayaan.¹²¹

Menurut penelitian yang dilakukan Djodi Setiawan, et all (2018), Desi Megawati (2018) dan Chaerunisa (2020). Yang memperoleh hasil bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap laba bank syariah. Namun pada penelitian Muklis dan Siti (2015) terdapat hasil yang berbeda bahwasannya secara parsial tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan antara pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih bank. Hal ini terjadi karena kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah sehingga berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah tersebut.¹²² Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

H3 : Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih

- d. Pengaruh NPF dalam memoderasi pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih.

Menurut Muhammad (2011) Risiko pembiayaan muncul apabila bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan (angsuran) pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan.

¹²¹ Meilinda Anggreni, Ira Novianty, and Politeknik Negeri Bandung, "Pengujian Pembiayaan Musyarakah Sebagai Variabel Intervening Antara Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2017-2019," *Eksansi : Jurnal EEkonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 13, no. 1 (2021): 67–82, <https://doi.org/10.35313/eksansi.v13i1.2571>.

¹²² Muklis and Fauziah, "Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia."

Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan dari likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai.¹²³ Rasio NPF merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar pembiayaan yang bermasalah dari total pembiayaan yang telah disalurkan. Sehingga bila tingkat NPF semakin meningkat maka jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank cenderung akan semakin menurun.¹²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan, maka akan mengakibatkan risiko pembiayaan yang dinilai melalui NPF.¹²⁵

Menurut Nurimansyah (2017) NPF berpengaruh negatif yang menunjukkan bahwa semakin meningkat NPF maka pembiayaan semakin menurun. Kemudian penelitian Salsabilla Shauma, et all (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio NPF berpengaruh negatif signifikan.¹²⁶ Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan dengan risiko yang cukup tinggi sehingga apabila timbul NPF dengan angka yang besar akibat adanya *default* maka akan menyebabkan bank mengalami penurunan dalam perolehan laba dari pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, Bank akan berusaha untuk meningkatkan pembiayaan namun tetap

¹²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), 358.

¹²⁴ Ramdani, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018)."

¹²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 143.

¹²⁶ Salsabilla Shauma, Eni Setyowati, and Imron Rosyadi, "Analisis Pengaruh CAR, ROA, NPF, Dan FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2020," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. September (2022): 484–87, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.587>.

memperhatikan prinsip kehati-hatian karena dengan menerapkan prinsip tersebut bank akan ekstra hati-hati dalam memilih dan menentukan calon mitrnya guna mencegah dan menghindari risiko pembiayaan tersebut.¹²⁷ Maka hipotesis penelitian ini adalah:

H4 : NPF mampu memoderasi pembiayaan Mudharabah terhadap Laba Bersih

- e. Pengaruh NPF dalam memoderasi pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih.

Non Performing Finance adalah kredit atau pembiayaan bermasalah dimana kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan, semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang bermasalah. Kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produksi yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan bank.¹²⁸ Penyaluran kredit yang mengalami masalah juga akan berpengaruh pada pembiayaan yang berakibat pada hilangnya kemampuan bank dalam menghasilkan laba yang optimal dari kegiatannya tersebut.¹²⁹ Semakin tingginya tingkat pembiayaan murabahah yang diberikan bank kepada nasabah maka akan berdampak pada penurunan risiko

¹²⁷ Irsan Ahmad, Irfan, and Widia Astuty, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2022): 11–18.

¹²⁸ Mizan, "DPK, CAR NPF, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Balance* 14, no. 1 (2017): 72–83.

¹²⁹ Siti Aisyah Siregar, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Financing Deposite Ratio (FDR) Terhadap Return On Aset (ROA) Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2020," *Jurnal Slman (Sosial Dan Manajemen)* 2, no. 2 (2020): 109–20.

kredit macet atau NPF. Hal ini dapat disebabkan karena capacity atau kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran lancar atau baik, sehingga dapat meminimalisir risiko kredit macet.¹³⁰

Menurut Nurulhasanah, et all (2022) hasil uji menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan Murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan maupun penurunan pembiayaan Murabahah akan berpengaruh terhadap tingkat NPF pada bank syariah. Jika bank mempunyai risiko tidak tertagihnya pembiayaan yang tinggi maka pada titik itu bank akan mengalami kerugian.¹³¹ Kemudian penelitian yang dilakukan Agus dan Saiful (2022) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. NPF menjadi factor dalam pengendalian biaya dan posisi risiko keuangan dan juga NPF tidak berpengaruh terhadap murabahah dikarenakan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah selalu ditingkatkan seiring dengan tingginya permintaan dan pembiayaan.¹³²

H5 : NPF mampu memoderasi pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih

- f. Pengaruh NPF dalam memoderasi pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih.

Non Performing Finance adalah kredit atau pembiayaan bermasalah dimana kredit yang pembayaran

¹³⁰ Dwi Fazriani and Gusmalina Mais, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan).”

¹³¹ Nurulhasanah, Abdullah W Jabid, and Abdul Hadi Sirat, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Equity Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8 (2022): 10587–610.

¹³² Agust Setiawan and Saiful Anwar, “Pengaruh CAR , NPF , DER Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2022): 129–42.

angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan, semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang bermasalah. Kredit bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyesihan penghapusan aktiva produksi yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan bank.¹³³ Kualitas pembiayaan dapat dilihat dari NPF bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan kualitas pembiayaan yang bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Bertambahnya NPF akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan terhadap laba bank.¹³⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Debbi dan Ayu (2018) bahwa NPF secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Artinya apabila NPF pada suatu bank semakin tinggi maka akan berdampak pada pembiayaan musyarakah bank tersebut.¹³⁵ Kemudian menurut Nanda Sunardi dan Burhan (2022) menunjukkan hasil bahwa NPF memoderasi memperkuat hubungan pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas. Karena pembiayaan Musyarakah merupakan akad pembiayaan dengan penyertaan modal

¹³³ Mizan, "DPK, CAR NPF, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah."

¹³⁴ Ahmad Muhammad Ryad and Yupi Yuliawati, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 3 (2017): 1535–40.

¹³⁵ Debbi Chyntia Ovami and Ayu Azillah Thohari, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2018): 298–304.

dan kerugian antara bank dengan nasabah yang dibagi berdasarkan porsi masing-masing, jadi risiko pada pembiayaan semakin kecil dan akan berpengaruh terhadap pendapatan laba pada bank syariah.¹³⁶ Namun pada penelitian yang dilakukan penelitian Nurulhasanah, et all (2022) hasil uji menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPF. Hal ini karena besar kecilnya pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap NPF ban syariah.¹³⁷

H6 : NPF mampu memoderasi pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih


2. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting.¹³⁸ Dalam penelitian ini menggunakan lima variabel X yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah yang akan dihubungkan pengaruhnya terhadap variabel Y yaitu Laba Bersih dan membuktikan apakah antar variabel saling memperkuat atau memperlemah dengan menggunakan Z yaitu Non Performing Finance (NPF). Berikut kerangka dalam penelitian ini:

¹³⁶ Suryadi and Burhan, "The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks."

¹³⁷ Nurulhasanah, W Jabid, and Hadi Sirat, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Equity Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening."

¹³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 60.



Gambar 2. 1
Kerang Pikir

Pengaruh terhadap kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan yaitu:

- a. Pembiayaan Mudharabah (X₁) berpengaruh terhadap Laba Bersih (Y).
- b. Pembiayaan Murabahah (X₂) berpengaruh terhadap Laba Bersih (Y).
- c. Pembiayaan Musyarakah (X₃) berpengaruh terhadap Laba Bersih (Y).
- d. Pembiayaan Mudharabah (X₁) dengan NPF (Z) sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap Laba Bersih (Y).
- e. Pembiayaan Murabahah (X₂) dengan NPF (Z) sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap Laba Bersih (Y).
- f. Pembiayaan Musyarakah (X₃) dengan NPF (Z) sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap Laba Bersih (Y).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Latif, Chefi. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 11, no. 1 (2020): 10–22.
- Abdurrohman, Dwi Fitriyaningsih, Anis Paud Salam, and Yolanda Putri. "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR) Dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Sektpr Perbankan Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Revenue* 01, no. 01 (2020): 126–32.
- Adina Yuda, Dika, Okta Supriyaningsih, and Gustika Nurmalia. "Analisis Pelaksanaan Collateral Auction Pada Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2022): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/almashrof/article/view/yuha/5209>.
- Agus Purwanto, Erwan, and Dyah Sulistyawati, Ratih. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Gava Media, 2017.
- Ahim, Abdurahim, Aji Erlangga Martawireja, and Rizal Yaya. *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi 2 (Teori Dan Praktik Kontemporer)*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Ahmad, Eva Fauziah. "Laba Bersih Dari Perspektif Murabahah Dan Ijarah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2012-2016)." *Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi* 5, no. 1 (2018): 14–21.
- Ahmad, Irsan, Irfan, and Widia Astuty. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan CAR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dengan NPF Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 8, no. 2 (2022): 11–18.
- Aji Prasetyo, Pamungkas. "Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi

- Kasus PT . BRI Syariah Kantor Cabang Malang).” *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Emonomi Dan Bisnis Unive3rsitas Brawijaya Malang*, 2013.
- Almunawwaroh, Medina, and Rina Marlina. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi* 12, no. 2 (2017): 178–90. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3179>.
- Alvira ‘Aina A’yun, Khofidlotur Rofi’ah,. “Faktor-Faktor Non-Performing Financing (NPF) Di Bank Umum Syariah Indonesia.” *Jurnal Ekonomi* 24, no. 3 (2020): 452. <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.609>.
- Ammy, Baihaqi, and Sugianto. “Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam.” *Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Mumtaz : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2022): 44–55.
- Angga Rianti, Febby, and Elmanizar. “Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah.” *Jurnal Pajak, Akuntansi, Sistem Informasi Dan Auditing* 1, no. 1 (2019): 58–82.
- Anggreni, Meilinda, Ira Novianty, and Politeknik Negeri Bandung. “Penguujian Pembiayaan Musyarakah Sebagai Variabel Intervening Antara Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode 2017-2019.” *Ekspansi : Jurnal EEkonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi* 13, no. 1 (2021): 67–82. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v13i1.2571>.
- Annisa, Lintang Nurul, and Rizal Yaya. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Dindonesia.” *Jurnal Share* 1, no. 1 (2015): 79–104.
- Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

- Ardito, Bhinadi. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ariani, Miza, and Mhd Hasymi. "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Size, Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR)." *Komunikasi Ilmiah Dan Akuntansi Perpajakan* 11, no. 3 (2018): 452–63.
- Aswin. "Petansi Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah: Sebuah Tinjauan Pada Hubungan Keagenan." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 6, no. 12 (2021): 145–60.
<https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/asy/article/view/2278>.
- Atal, Naqeeb Ullah, Mohammad Iranmanesh, Fathyah Hashim, and Behzad Foroughi. "Drivers of Intention to Use Murabaha Financing: Religiosity as Moderator." *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 3 (January 2022): 740–62.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2019-0147>.
- Bank BCA Syariah.
- Bank BJB Syariah.
- Bank Bukopin Syariah.
- Bank Muamalat.
- Bank Panin Dubai Syariah.
- Bank Victoria Syariah.
- Barkah, Qodariah, and Fitri Raya. "Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekobistek* 11, no. 4 (2022): 251–57. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380>.
- Basuki, Agus Tri & Nano Purwono. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Basuki, Agus Tri, and Nano Purwono. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Eknomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

- Dendawijaya, Lukman. *Manajemen Perbankan*. 2nd ed. Jakarta: Ghalia Indonesia., 2003.
- Devi, Yulistia, Rudiyanasyah Dwi Ramahan, Sherly Etika Sri, and Is Susanti. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Return on Equity Pada Bank Bca Syariah (Periode” *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2022): 123–44. <http://repository.radenintan.ac.id/18950/>.
- Dwi Fazriani, Anisya, and Rimi Gusmalina Mais. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan).” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 16, no. 01 (2019): 1–34.
- Ernayani, Rihfenti, and Robiyanto. “Funding Analysis Of Murabahah, Musyarakah And Muudharabah On Return On Sharia Bank In Indonesia.” *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 16, no. 2 (2019): 1–7.
- Fadhila, Novi. “Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri.” *Jurnal Riset Dan Bisnis* 15, no. 1 (2015): 65–77.
- FAISAL, Y. “Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dan Maqasyid Syariah Indeks Terhadap Pertumbuhan Laba Dengan Good Corporate” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan ...*, 2018. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/202>.
- Falahudin. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba.” *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 2018, 13–17.
- Falahudin, and Manis Taqna. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba.” *Jurnal Ekonomika Indonesia* 7, no. 1 (2018): 13–17.

- Farianti, Rizki, Bambang Agus Pramuka, and Atiek Sri Purwati. "Pengaruh NPF, NOM Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 1 (2020): 17–32. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5665>.
- Fauzan, M. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah." *Jurnal Investasi Islam* 2, no. 1 (2017): 1–20.
- Febtiyana, Faradina, and Taufikur Rahman. "Analisis Determinan Pertumbuhan Laba Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen* 12, no. 1 (2022): 92–107. <https://doi.org/10.37932/j.e.v12i1.480>.
- Felani, Herma, and Intan Ghina Setiawiani. "Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 – 2015." *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper*, 2017.
- Firda Sari, Vista. "Dasar Hukum Mudharabah." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah* 1, no. 2 (2020): 1–11.
- Fitrihanah, Nur, Sofian Muhlisin, and Sutisna Sutisna. "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bprs Bogor Tegar Beriman 2017-2021." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 342–54. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.1579>.
- Fuhrotun Nadhifah, Isyfa, and Aan Zainul Anwar. "Analisis Penerapan PSAK 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia." *Journal Of Islamic Banking Anf Finance* 2, no. 1 (2022): 47–56.
- G yudawisastra, Herlin, Reny Dany Merliyana, and Wandy Zulkarnaen. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Return On Aset Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020" 1, no. 1 (2022): 1–10.

- Ghozali, Imam. *Analisis Multivariete Dengan Program IBS SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
- Ghozali, Imam, and Dwi Ratmono. *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Eviews 8*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hidayati, Nur, and Yeni Purwitosari. "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba." *Jurnal Ilmu Manajemen (JIMMU)* 5, no. 1 (2020): 68. <https://doi.org/10.33474/jimmu.v5i1.6725>.
- Ichfan, Hoirul, and Umrotul Hasanah. "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah ' Ah." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2, no. 1 (2021): 1–8.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Departemen Agama Republik Indonesia, 2019.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: kencana, 2016.
- Iswanty, Widya, and Nurul Jannah. "Uji Kesyariahan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Sumut Syariah KCP Kota Baru Marelan." *Journal Of Economics & Management* 2, no. 2 (2022): 258–63.
- Jensen, Michael C, and William H Meckling. "Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure." *Jurnal of Financial Economics* 03, no. 4 (1976): 305–60.
- Jumingan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Kadafi, Muhammad, and Murtala Murtala. "Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017.” *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 3, no. 2 (2020): 23–31. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203>.

Khodirun, Fitriyani, and Muhammad Azka Maulana. “Peran Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Mikro Ekonomi Indonesia.” *The Academy Of Management and Business (TAMB)* 1, no. 3 (2022): 113–18.

Khoirun, Khasanah, Irvan Iswandi, and Imam Prawoto. “Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2019-2021.” *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): 203–26.

Kukuh Bimantoro, Navy, and Muhammad Noor Ardiansah. “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Return On Asset (Roa), Non Performing Financing (Npf), Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017.” *Journal of Controlled Release* 8, no. 2 (2018): 16–35.

Kurniati, Herlina. “Analisis Komparasi Pembiayaan Syari ’ Ah Dengan Pembiayaan Konvensional.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 134–46.

Kuswahariani, Wulandari, Hermanto Siregar, and Ferry Syarifuddin. “Analisis Non Performing Financing (Npf) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia.” *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis* 6, no. 1 (2020): 26–36.

“Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2021.” OJK, 2022.

Law, Sharia Economic, and Januari- Juni. “Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2022): 53–73.

Lestari, Rekno Sawiji, and Saiful Anwar. “The Effect Of Mudharabah

Financing, Musyarakah Financing and Profit Sharing Ratio On Profitability (ROA) With Non Performing Financing As Moderating Variable.” *Islamic Accounting Journal* 1, no. 1 (2021): 1–14.
http://repository.stei.ac.id/2411/2/11160000281_ARTIKEL_INGGRIS_2020.pdf.

- Listiyaningsih, and Anton Bawono. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Journal Of Accounting and Digital Finance* 1, no. 3 (2021): 206–20.
- Maghfiroh Nurul Aminah, Mrismiati. “Pengaruh Pendapatan Terhadap Laba Pada Perusahaan Sektor Transportasi Dan Logistic Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) PERIODE 2018-2021.” *Land Journal* 4, no. 1 (2023): 87–95.
- Mahanum. “Tinjauan Pustaka.” *Alacrity : Journal Of Education* 1, no. 2 (2021): 1–12.
- Malayu, Hasibuan. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Marliana, Cut, and Fitri Meutia. “Pengaruh Biaya Operasional , Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1, no. 1 (2016): 247–57.
- Marlina, Indah, and Nana Diana. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Efisiensi Operasional (Bopo) Dan Pembiayaan Bermasalah (Npf) Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.” *Jurnal Ekombis* 7, no. 1 (2021): 43–52.
- Maruta, Heru. “Akad Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ekonomi Kita* 5, no. 2 (2016): 80–106.
- Maulida, Kurnia, Evi Ekawati, Diah Mukminatul Hasyimi, and Ahmad Hazas Syarif. “Al - Mashrof: Islamic Banking and

- Finance.” *Al - Mashrof: Islamic Banking and Finance* 2, no. 2 (2021): 130–44.
- Merdekawati, Amalia Adzani, and Isro'iyatul Mubarakah. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih.” *Compatitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2022): 37–43.
- Mizan. “DPK, CAR NPF, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah.” *Jurnal Balance* 14, no. 1 (2017): 72–83.
- Monika, Sri. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2017.” *Science of Management and Students Research Journal* 1, no. 3 (2019): 102. <https://sms.unbari.ac.id/index.php/SMS/article/viewFile/15/111>
- 1.
- Mubarak, Hisam, Kurniawan Asep, and Asri Suangga. “Analysis Pf The Influence Of Tax Planning As An Efforts To Minimiza Tax Loads On Company Value With Transparency Of Companies As Moderating Variables (Case Study In Companies Including LQ45 In The 2012-2015 Indoneisa Exchange).” *Journal Of Accounting an Business Issues (JABI)* 01, no. 1 (2019): 104–21.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Mnajemen YKPN, 2011.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Muhlis, and Hardiyanti Ade Ahsana. “Dampak Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba PT BNI Syariah (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar.” *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 249–62.
- Muklis, and Siti Fauziah. “Mudharabah, Murabahah, Dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS Di Indonesia.” *Jurnal Islaminomic* 6, no. 2 (2015): 112–31.

- Munardi, and Yulia Fitri. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2007-2016." *Jurnal Ekonometrika Indonesia* 7, no. 01 (2018): 1–6.
- Nafidzatun Nafiah, Nunuk, Mifta Hulaikhah, and Ahmat Arif Syaifudin. "Pengaruh CAR, NPF Dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Pada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah Dan Bank BRI Syariah Triwulan I-IV Tahun 2015-2019)." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 140–52.
- Nandaningsih, Nadia, and Yuli Dwi Yusrani Anugrah. "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 64. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>.
- Nasution, Yenni Samri Juliati, Muhammad Arif, and Siti Zainab Siregar. "Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Npf Terhadap Pendapatan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1699–1708. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4808>.
- Nazli Hasan. "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh Bank BNI Syariah Periode 2016-2019." *El-Amwal* 4, no. 1 (2021): 78. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i1.3956>.
- Nazli Hasan, Ahmad Fauzi Hakim Hasibuan, and Anggi Maulidiya. "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh Bank BNI Syariah Periode 2016-2019." *El-Amwal* 4, no. 1 (2021): 78. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i1.3956>.
- Nensi, Yuniarti. Zs, Budi Astuti, and Furqonti Ranidiah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa

- Keuangan (OJK) Periode 2015-2019.” *Jurnal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 384–96.
- Niam, Zulfatun, and Guntur Kusuma Wardana. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3022–31.
- Nissa, Izzun Khoirun. “Analisis Dampak Merger Perbankan Syariah BUMN Pada Laba Bersih Terhadap Kinerja Keuangan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 01 (2022): 397–401.
- Norhayati. “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Non Performing Financing (Npf) Terhadap Return On Asset (Roa) Bank Syariah.” *Jurnal Al-Idarah* 4, no. 1 (2023): 101–12.
- Nugraheni, Peni, and Istiqomah Nur Alimin. “Factors in FI Uencing PLS Fi Nancing : The Perspective of Indonesian Islamic Banks Employees” 6, no. 2 (2022): 77–89. <https://doi.org/10.1108/PRR-07-2020-0022>.
- Nur Halizah, Tri, and Selamat Pohan. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima.” *Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)* 3, no. 3 (2022): 605–15.
- Nurhamidah, Chairani, and Nana Diana. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Bank Syariah.” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 2 (2021): 87–100. <https://doi.org/10.32627/maps.v4i2.158>.
- Nurnasrina, SE., M. Si. & P. Adiyes Putra, M. Si. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Edited by Nurlaili. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Nurulhasanah, Abdullah W Jabid, and Abdul Hadi Sirat. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return On Equity Melalui Non Performing

- Financing Sebagai Variabel Intervening.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8 (2022): 10587–610.
- Nuryadi, Tutut Dewi Astuti, Endang Sri Utami, and M. Budiantara. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media, 2017.
- Octaviani, Lydia, and Gusganda Suria Manda. “Analisis Pengaruh Risiko Perbankan Terhadap Laba Bersih Bank Syariah.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2021): 837–46. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.411>.
- Ovami, Debby Chyntia, and Ayu Azillah Thohari. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Musyarakah.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 3, no. 1 (2018): 298–304.
- Paweroi, Arsyad. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Bri (BRIS) Periode 2017-2019.” *Journal of Economic, Management and Accounting* 1, no. 3 (2021): 42–55.
- Permana, Teguh, Andriani Puspitaningsih, and Surianti. “Optimalisasi Pembiayaan Musyarakah Dalam Pembangunan Ekonomi.” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi (JURRIE)* 1, no. 2 (2022): 114–20.
- Permata Sari, Lina, Elyani Rosmanidar, and Marissa Putriana. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019.” *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (Jupiman)* 2, no. 1 (2023): 139–48. <http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1343>.
- Prnama Sari, Citra Intan, and Sulaeman. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.” *Al Maal: Journal Of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 160–77.
- Purwati, and Fitri Sagantha. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Non

- Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2021) Purwati1,.” *Jurnal Revenue : Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2022): 290–311.
- Rahma, Dwi, and Fita Hamida. “Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi* 14, no. 2 (2022): 346–59.
- Rahmat, Endang, and M. Kaharudin Yasin. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2020.” *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 2 (2021): 135–44. <https://doi.org/10.53566/jer.v1i2.34>.
- Rahmawati. “Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah.” *Al-Mashrif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 7, no. 1 (2019): 1–16.
- Ramdani, Khofid. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga , Financing To Deposit Ratio , Non Performing Financing Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2018)” 1, no. 1 (2020): 63–75.
- Reni Permatasari, Karika, Nindi Aliska, Pipit Wulandari, and Uswatun Khasana. “Pengaruh Penjualan Dan Laba Bersih Terhadap Liabilitas Perusahaan (Studi Kasus Pt Mayora Indah Tbk. Periode Tahun 2015-2020).” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 132–41.
- Rizky, Irvan Muhamad. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Return On Assets.” *Jurnal Riset Manajemen* 1, no. 1 (2021): 16–24.
- Ryad, Ahmad Muhammad, and Yupi Yuliawati. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) Terhadap Pembiayaan.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 3 (2017): 1535–40.
- Santika, Ganjar. “Kaidah Fiqih Pada Akad Mudharabah Dan

- Murabahah.” *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022): 296–303.
- Sari, Citra Intan Purnama, and Sulaeman Sulaeman. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 2 (2021): 160–77. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>.
- Sari, Fitria Yulia, and Nahrudien Akbar. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih PT . Bank BRI Syariah.” *Eksis; Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 1 (2021): 11–15. <https://doi.org/10.33087/eksis.v12i1.234>.
- Sari, Milya, and Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Reaserch) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Jurnal Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Setiawan, Agust, and Saiful Anwar. “Pengaruh CAR , NPF , DER Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2022): 129–42.
- Setiawan, Deny, Muhammad Febriansyah, and Ardian. “The Influence of NPF , CAR , and FDR on Financing Murabahah- Based with Third Party Fund as Moderator in Sharia Commercial.” *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2022): 1–24.
- Shauma, Salsabilla, Eni Setyowati, and Imron Rosyadi. “Analisis Pengaruh CAR , ROA , NPF, Dan FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2020.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. September (2022): 484–87. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.587>.
- Silvia Sri, Dinar Mega, Isro’iyatul Mubarakah, and Nanu Hasanuh. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2021): 241–49.

- Siregar, Siti Aisyah. “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Financing Deposite Ratio (FDR) Terhadap Return On Aset (ROA) Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2020.” *Jurnal Slman (Sosial Dan Manajemen) 2*, no. 2 (2020): 109–20.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. 3rd ed. kencana, 2015.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sjahrial, Dermawan. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Sri Mulyaningsih, Iwan Fakhruddin. “Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Media Ekonomi Xvi*, no. 1 (2016): 390–92.
- “Statistik Perbankan Syariah.” OJK, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian - Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Baru Press, 2015.
- . *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015.
- Sultoni, Hasan, and Kiki Mardiana. “Pengaruh Merger Tiga Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Pendahuluan Perkembangan , Pertumbuhan Perbankan Serta Lembaga Keuangan Serta Bisnis Syariah Di Indonesia Semakin Membaik Dari Tahun Ke Tahun , Perkembangan Perbankan Syariah Di ” 08, no. 01 (2021): 17–40.

- Sumadi, Suprihati, and Eko Vendianto. "Pelaksanaan Akad Mudharabah Di BMT Tumang Surakarta: Analisis Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah." *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 1, no. 2 (2021): 135–63.
- Supriadi, Dedi. "Tafsir Hadist Akad Mudharabah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).
- Suryadi, Nanda, and Burhan. "The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no. 1 (2022): 169–83.
- . "The Effect Of Mudharabah Murabahah And Musyarakah Financing On Profitability With Npf As A Moderation Variable In Sharia Commercial Banks Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Dengan Npf Sebagai Variabel Moderasi." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no. 1 (2022): 169–83.
- Suryani, Yani, and Desi Ika. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perumbuhan Laba Bank Umum Syariah." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 5, no. 2 (2019): 115–28. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2642>.
- Susi, Yeni, Husaini Achmad, and Devi Farah Azizah. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)." *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol* 33, no. 1 (2016): 61–68. administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id%0A61.
- Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*.

- Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Utami, Gelis Septia, Brada Astora Tarigan, and Fitri Sani. "The Influence of Local Own Revenue , General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Capital Expenditure of North Sumatra Province Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Provinsi Sumatera." *Indonesian Journal of Accounting and Financial Technology (CRYPTO)* 1, no. 1 (2022): 23–38.
- W. Walansendow, Oktafianus, Sony Wijanarko, Mery H Adrah, and Gerry Kadamehang. "Pengaruh Kualitas Makanan Dan Minuman Terhadap Kepuasan Tamu Pada Restaurant Di Manado Quality Hotel." *Jurnal Hospitaliti* 2, no. 1 (2023): 139–50.
- Warih, Jati Andhono, Internet User, and Customer Empowerment. "4th Asian Academic Society International Conference (AASIC) 2016 SOC-OR-034 4th Asian Academic Society International Conference (AASIC) 2016 Problem Statement," no. Figure 1 (2016): 488–98.
- Wasilah, and Nurhayati Siti. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Widarjoono, Agus. *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ekonosia, 2013.
- Widiastuty, Tri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" XXI, no. 01 (2017): 90–103.
- Widyastuti, Emy, and Ni'am Al Muntaz. "Urgensi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabh Sebagai Core Product Perbankan Syariah Indonesia" 8, no. 2 (2020): 150–75.
- Wijoyo, Hadion, Wiyara Sanchia, Grafita Ryana Devi, Aris Ariyanto, and Denok Sunarsi. "The Role of Regular Tax Functions in the Pandemic Period Covid-19 at Pekanbaru." *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 10 (2021): 509–12.
- Winarno, Wing Wahyu. *Analisis Ekonometrika Dan Statistika Dengan*

EvIEWS. 3rd ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

- Winata, Reiska Salka, and Ujang Suhaemi. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih." *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 6, no. 1 (2022): 211–15.
- Wulandari, Catur, and David Efendi. "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 11, no. 6 (2022): 1–15.
- Yadiati, Winwin. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Yudiati, Winwin. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Yudistira, Era. "Analisis Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Dan Hambatannya Pada Bank Syariah Di Indonesia" 2, no. 2 (2019): 163.
- Yuliana, Ika Nur, and Isro'iyatul 2021 Mubarakah. "Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Biaya Promosi Terhadap Laba Bersih Pada Pt Bank Bni Syariah Tahun 2012-2019." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2021): 129–42. <https://doi.org/10.30868/ad.v5i01.1237>.
- Yulianto, Agung, and Badingatus Solikhah. "The Internal Factors of Indonesian Sharia Banking to Predict The Mudharabah Deposits." *Review Of Integrative Business & Economic* 5, no. 1 (2016): 210–18.
- Zarrouk, Hajer, Khoutem Ben Jedidia, and Mouna Moualhi. "Is Islamic Bank Profitability Driven by Same Forces as Conventional Banks?" *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 9, no. 1 (January 2016): 46–66. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2014-0120>.